

## **BAB IV**

### **PEMAPARAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Desa Paduran Mulya**

##### **1. Sejarah Desa Paduran Mulya**

Desa Paduran Mulya pada mulanya bernama UPT Sebangau III, pada saat itu dalam binaan transmigrasi, Paduran Mulya atau Sebangau III dibuka dan ditempati pada tanggal 2 November Tahun 1990 s/d 25 Mei 1992, Pada mulanya Desa Paduran Mulya berada pada wilayah administrasi Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Kapuas, seiring dengan perkembangan kemudian ada pemekaran wilayah maka pada tahun 2003 Pulang Pisau dijadikan sebagai Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Kapuas. Setelah satu tahun kemudian tepatnya tanggal 17 Mei 2004 Kecamatan Kahayan Kuala yang terdiri dari lima belas desa dimekarkan menjadi dua Kecamatan yaitu Kecamatan Kahayan Kuala dan Kecamatan Sebangau Kuala. Dari hasil pemekaran tersebut Desa Paduran Mulya masuk wilayah administrasi Kecamatan Sebangau Kuala dengan luas wilayah 3.877 Ha.<sup>75</sup>

Pada awalnya penduduk Paduran Mulya berjumlah 548 KK = 1.942 jiwa, kemudian seiring dengan berjalannya waktu penduduk Paduran Mulya, Pada awal Tahun 1993 berkurang menjadi 410 kepala keluarga. Kemudian transmigrasi tersebut berkembang karena dapat tambahan dengan membuka Trans Swakars Mandiri ( TSM ) akhir tahun 1993 sebanyak ± 150 KK jadi jumlah penduduk pada waktu itu berjumlah 560 KK. Program TSM yang

---

<sup>75</sup>Monografi Desa Paduran Mulya, Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2013.

dilakukan oleh Pemerintah melalui Departemen Transmigrasi disalah fungsikan mengakibatkan program tersebut gagal sehingga masyarakat Desa Paduran Mulya banyak yang meninggalkan Desa Paduran Mulya.

Kemudian UPT Sebangau III melaksanakan pemilihan Kepala Desa untuk pertama kalinya pada tanggal 9 Mei 1993 dan dimenangkan oleh Bapak Supriyadi sekaligus sebagai Kepala Desa Persiapan, dua hari setelah Pemilihan Kepala Desa di Kantor Kepala UPT Sebangau III diadakan musyawarah yang dipimpin oleh Drs Bung Dawardi Sebagai Kepala UPT.

Dalam rapat tersebut membahas nama Desa, untuk tidak menghilangkan sejarah asal Sebangau III maka desa tersebut diberi nama Desa Paduran Mulya. Kemudian nama Paduran diambil dari nama Sei Paduran, Mulya diambil dari cita-cita masyarakat agar masyarakat hidupnya lebih Mulya dibanding di daerah asalnya. Maka dari peristiwa pemilihan Kepala Desa Persiapan pada tanggal 9 Mei 1993 itu ditetapkan hari jadi desa.<sup>76</sup>

## 2. Batas-Batas Desa

Untuk menentukan batas-batas teritorial Desa Paduran Mulya secara pasti, telah ditemukan data yang lengkap berdasarkan data yang kami peroleh, bahwa batas teritorial Desa Paduran Mulya adalah sebagai berikut:<sup>77</sup>

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Mekar Jaya dan Desa  
Sebangau Mulya

Sebelah Utara berbatasan dengan : Hutan Negara

Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Sebangau Jaya

---

<sup>76</sup>Monografi Desa Paduran Mulya, Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2013.

<sup>77</sup>*Ibid.*

Sebelah Barat berbatasan dengan : Hutan Negara

### 3. Jumlah Penduduk

Seiring dengan berjalannya waktu desa Paduran Mulya mengalami kemunduran hingga saat ini penduduk desa paduran Mulya berjumlah 247 KK dengan rincian pada tabel berikut:<sup>78</sup>

**Tabel. I**  
**Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin**

NO	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	513 Orang
2	Perempuan	510 orang
Jumlah		1.023 orang

*Sumber Data: Monografi Desa Paduran Mulya Tahun 2013.*

Jumlah penduduk pada Tahun 1993 yaitu berjumlah 560 kk dan pada Tahun 2013 jumlah penduduk Paduran Mulya berkurang menjadi 247 kk pada saat penelitian berlangsung di Desa Paduran Mulya hal-hal yang menyebabkan berkurangnya penduduk Desa Paduran Mulya adalah Pertama, susahnya mencari penghasilan untuk mencukupi kehidupan keluarga sehari-hari karena pada waktu itu panen gagal terus dan ketika menanam sayuran banyak terserang hama penyakit, kedua disebabkan karena masyarakat ingin mendapatkan tambahan penghasilan sehingga mereka pindah ke daerah lain di kalteng yang hasil ekonominya lebih menjanjikan, serta mereka menetap di

---

<sup>78</sup> Monografi Desa Paduran Mulya, Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2013.

wilayah yang baru mereka tempati dan dapat dikatakan tidak kembali lagi ke Desa Paduran Mulya.

**Tabel. II**  
**Jumlah Penduduk Menurut Agama**

<b>Pendudari duk Menurut Agama/Penghayatan Terhadap Tuhan yang Maha Esa</b>	
<b>Agama</b>	<b>Jumlah</b>
Islam	1.011
Kristen	6
Katolik	6
Hindu	-
Budha	-

*Sumber Data: Monografi Desa Paduran Mulya Tahun 2013.*

**Tabel. III**  
**Jumlah Penduduk Menurut Suku Bangsa**

<b>Jumlah Penduduk Menurut Suku Bangsa</b>	
<b>Suku Bangsa</b>	<b>Penduduk (Orang)</b>
Jawa	890
Sunda	47
Bali	22
Dayak	16
Banjar	48

*Sumber Data: Monografi Desa Paduran Mulya Tahun 2013.*

Dari beragamnya suku bangsa yang ada di wilayah Desa Paduran Mulya sebagaimana tabel diatas diluar suku dayak mereka adalah suku sunda, jawa, bali, dan orang kalimantan selatan.

**Tabel. IV****Jumlah Penduduk Menurut Usia(Kelompok Pendidikan)**

<b>Jumlah Penduduk Menurut Usia (Kelompok Pendidikan)</b>	
<b>Umur</b>	<b>Penduduk (Orang)</b>
0 - 5 Tahun	22
6 - 10 Tahun	52
11 - 15 Tahun	42
16 - 20 Tahun	16
21 - 25 Tahun	5

*Sumber Data: Monografi Desa Paduran Mulya Tahun 2013.*

**Tabel V****Jumlah Penduduk Menurut Lulusan Pendidikan Umum**

<b>Jumlah Penduduk Menurut Lulusan Pendidikan Umum</b>	
<b>Jenis Sekolah</b>	<b>Penduduk(Orang)</b>
Taman Kanak-kanak	-
Sekolah Dasar	451
SMP/SLTP	95
SMA/SLTA	47
Akademi / D1 – D3	3
Sarjana (S1-S3)	7

*Sumber Data: Monografi Desa Paduran Mulya Tahun 2013.*

Tabel. VI

## Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian						
Karyawan		Wiraswas ta	Tani	Pertukan gan	Buruh Tani	Perdagan gan
PNS	Swas ta					
9 Orang	-	361 Orang	240 Orang	7 Orang	20 Orang	11 Orang

*Sumber Data: Monografi Desa Paduran Mulya Tahun 2013.*

## 4.

## Jarak Tempuh

Jarak tempuh dari Desa Paduran Mulya ke ibu kota Kecamatan terdekat adalah 15 Km, bisa dengan menggunakan transpotasi darat maupun transpotasi air jika menggunakan transpotasi darat memerlukan waktu kuranglebih  $\frac{1}{2}$  jam itu jika kondisi cuaca tidak hujan, jika keadaan cuaca sedang hujan maka membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam karena jalannya masih belum di aspal, jika menggunakan transpotasi air maka memerlukan waktu kurang lebih 2 jam.

Sedang Jarak tempuh dari Desa Paduran Mulya ke Ibu Kota Kabupaten terdekat adalah 108 Km, bisa dilalui dengan menggunakan transpotasi darat jika kondisi kemarau dan memerlukan waktu kurang lebih 3 jam, akan tetapi jika sedang musim hujan tidak bisa dilewati sepenuhnya dengan menggunakan transpotasi darat melainkan harus menggunakan dua alat trasnpotasi yaitu

menggunakan transportasi air dan transportasi darat serta memerlukan waktu kurang lebih 4 jam.<sup>79</sup>

**Tabel. VII**  
**Sarana Peribadatan**

No	Rumah Ibadah	Jumlah
1	Masjid	1 buah
2	Mushola	6 buah
3	Gereja	1 buah
4	Wihara	-
5	Pura	-

*Sumber Data: Monografi Desa Paduran Mulya Tahun 2013.*

**Tabel. VIII**  
**Sarana Komunikasi**

No	Jenis	Jumlah
1	Telepon genggam	354 Buah
2	Pesawat TV	59 Buah
3	Pemilikan Antena Parabola	59 Buah

*Sumber Data: Monografi Desa Paduran Mulya Tahun 2013.*

**Tabel. XIX**  
**Sarana transportasi**

No	Jenis	Jumlah
1	Sepeda	112 Buah
2	Sepeda Motor	88 Buah
3	Mobil Pribadi	2 Buah
4	Perahu dayung/Sampan	5 Buah
5	Perahu Motor	3 Buah
6	Gerobak	10 Buah

*Sumber Data: Monografi Desa Paduran Mulya Tahun 2013.*

---

<sup>79</sup>Monografi Desa Paduran Mulya, Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2013.

Transportasi mobil hanya bisa masuk wilayah Desa Paduran Mulya hanya saat musim kemarau sedangkan saat musim penghujan mobil tidak dapat mencapai lokasi Desa Paduran Mulya, akan tetapi selain dari mobil bisa mencapai kelokasi Desa Paduran Mulya.

## 5. Bidang Pertanian

**Tabel.X**  
**Padi dan Palawija**

No	Jenis Tanaman	Luas
1	Padi	97 H
2	Jagung	1 H
3	Singkong	2 H
4	Ubi jalar	0,5H

*Sumber Data: Monografi Desa Paduran Mulya Tahun 2013.*

**Tabel. XI**  
**Sayur-sayuran**

No	Jenis sayuran	Luas
1	Kubis	
2	Kacang Panjang	¼ Ha
3	Terong	¼ Ha
4	Lombok	½ Ha

*Sumber Data: Monografi Desa Paduran Mulya Tahun 2013.*

**Tabel. XII**  
**Bidang Peternakan**

No	Jenis ternak	Jumlah
1	Ayam ras	-
2	Itik	10 ekor
3	Kambing	15 ekor
4	Sapi	63 ekor
5	Ayam Buras	1065 ekor

*Sumber Data: Monografi Desa Paduran Mulya Tahun 2013.*

**B. Paparan Data tentang pengabaian pembagian harta waris di Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.**

Sebagaimana rumusan masalah dalam penelitian di atas maka pemaparan data disajikan 10 subjek yang diuraikan secara perkasus mengacu pada rumusan masalah yaitu; Pertama tentang latar belakang pengabaian pembagian harta waris, kedua tentang sikap ahli waris ketika harta waris yang ditinggalkan pewaris tidak dibagikan kepada ahli waris. Berikut ini peneliti sajikan hasil wawancara dengan masyarakat desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau kuala.

**Subjek I**

Nama : SW  
 Status : Anak dari orang tua yang meninggal  
 Alamat : Jl. Raden Saleh  
 Pendidikan : SD  
 Umur : 51



Penulis melakukan wawancara dengan SW di tempat kediamannya di Jl. Raden Saleh, Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala pada hari senin tanggal 26 Mei 2014, pada saat itu penulis menanyakan kegiatan apa saja yang dilakukan para ahli waris pasca meninggalnya muwaris? SW Menjawab.

“Yang kami lakukan seperti biasa mas ya seperti mengurus jenazah dengan meminta bantuan para warga dari memandikan Mayit, mengkafani dan mensholatkan sampai menguburkan jenazah, setelah itu membayar hutang si mayit, dan malamnya mengadakan tahlilan bersama warga muslim hal tersebut dilakukan untuk mendoakan orang yang meninggal agar diampuni semua dosanya dan diterima segala amal ibadahnya, kegiatan tersebut dilakukan selama tujuh hari

berturut-turut, kemudian melakukan tahlilan lagi setelah 40 hari 100 hari hingga 1000 hari meninggalnya si mayit.”<sup>80</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan SW tentang bagaimana tradisi pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala dan kapan harta warisan itu dibagikan kepada masing-masing ahli waris? SW Menjawab

“Dari dulu sampai sekarang di Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala belum pernah ada orang membagi harta waris kepada ahli warisnya hartanya itu digunakan untuk keperluan bersama gitu aja, ketika sudah melaksanakan penyelenggaraan jenazah dan membayar hutang, para ahli waris tidak ada membagikan harta warisnya.”<sup>81</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan SW tentang faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak ada pembagian harta waris? SW Menjawab

“Harta yang berupa uang hanya sedikit, sedangkan harta yang lain susah dibagikan karena berupa tanah dan rumah, sangat susah untuk menjual tanah dan rumah dan harga tanah masih sangat murah, jika harta yang ada berupa tanah dibagikan masing-masing 1 bidang tanah maka hartanya tidak mencukupi, ditakutkan jika harta yang ada dibagikan malah bisa menjadi keributan karena tanah tersebut ada yang terletak di tempat keramaian ada juga yang terletak di pelosok Desa, dan dulu waktu sebelum orang tua meninggal orang tua belum sempat berwasiat kepada ahli waris untuk membagikan harta tersebut.”<sup>82</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan SW jika harta waris tidak dibagikan kepada masing-masing ahli waris, siapa yang mengelola harta waris yang ditinggalkan muwaris? SW menjawab

“Untuk saat ini harta yang ada dikelola oleh para ahli waris yang berada di rumah dan hasilnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga ya untuk biaya makan dan membayar listrik

---

<sup>80</sup>Wawancara dengan SW di Desa Paduran Mulya, Senin 26 Mei 2014.

<sup>81</sup>*Ibid.*

<sup>82</sup>*Ibid.*

dan lain sebagainya jadi harta yang ada digunakan untuk keperluan rumah tangga.”<sup>83</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan SW bagaimana pengetahuan para ahli waris tentang Ilmu waris? SW menjawab

“Mengenai ilmu waris kami masih belum mengetahui mas karena kami tidak pernah belajar ilmu waris, tapi pernah saya dengar kalau bagian laki-laki itu lebih banyak dari pada bagian perempuan, untuk selebihnya saya masih belum mengetahui mengenai cara membagi harta waris dan yang lainnya.”<sup>84</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan SW apakah di Desa Paduran Mulya pernah diadakan penyuluhan atau pengajian tentang ilmu waris? SW menjawab

“Selama saya tinggal di Desa Paduran Mulya belum pernah saya mengikuti atau mendengar kalau di Desa paduran Mulya pernah diadakan penyuluhan atau pengajian tentang ilmu waris, karena di Desa Paduran Mulya ini masih sangat terpencil jadi masalah waris masih belum terlalu diperhatikan”<sup>85</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan SW apakah para ahli waris mengetahui hukum membagi harta waris dan belajar tentang ilmu waris? SW menjawab

“Mengenai hukum membagi harta warisan dan hukum belajar ilmu waris, saya masih belum mengetahui tentang hukum membagikan harta waris, karena dulu saya tidak sekolah ya wajar dulu mencari uang sangat susah hanya bisa sampai sekolah dasar saja, jadi tidak mengetahui tentang bagaimana hukum membagi harta waris”<sup>86</sup>

---

<sup>83</sup>Wawancara dengan SW di Desa Paduran Mulya, Senin 26 Mei 2014.

<sup>84</sup> *Ibid*

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> *Ibid.*

Selanjutnya penulis bertanya dengan SW menurut bapak belajar ilmu waris itu penting atau tidak? SW Menjawab

“Menurut saya belajar ilmu waris itu sangat penting karena jika ada keluarga yang meninggal supaya bisa membagikan harta warisnya kepada yang berhak menerimanya, supaya tidak terjadi pertikaian diantara ahli waris.”<sup>87</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan SW bagaimana sikap para ahli waris ketika harta waris yang ada tidak dibagikan? SW Menjawab

“Untuk saat ini para ahli waris bersikap biasa-biasa saja tidak pernah memperlmasalahkan harta waris yang ada, para ahli waris tidak pernah iri atau meminta haknya kepada orangtuanya malah kami malu seandainya kami meminta harta waris kepada orang tua prinsip kami sebagai anak kalau bisa itu memberi bukan meminta”<sup>88</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan SW menurut bapak apabila harta waris yang ada tidak dibagikan dan kemudian hari harga tanah sudah mulai mahal ada tidak dampak negatifnya bagi para ahli waris? SW Menjawab

“Mengenai dampak negatifnya jika harta waris tidak dibagikan dan dikemudian hari harga tanah mulai mahal itu tergantung para ahli warisnya jika semua ahli waris sudah ikhlas dan tidak pernah mengharapkan harta waris maka tidak akan terjadi pertikaian diantara keluarga tetapi jika para ahli waris masih ingin mendapatkan hak-haknya sebagai ahli waris maka bisa terjadi keributan diantara ahli waris.”<sup>89</sup>

Berdasarkan gambaran di atas yang menyebabkan harta waris tidak dibagikan adalah harta waris yang hanya sisa sedikit, harta waris susah dibagikan karena berupa tanah, harga tanah yang masih murah, dan

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> Wawancara dengan SW di Desa Paduran Mulya, Senin 26 Mei 2014.

ditakutkan apabila harta waris dibagikan malah bisa terjadi perpecahan diantara ahli waris.

## Subjek II

Nama : SN  
 Status : Istri dari suami yang meninggal  
 Alamat : Jl. Durian  
 Pendidikan : SD  
 Umur : 45



Penulis melakukan wawancara dengan SN di tempat kediamannya di Jalan Durian No 6, Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2014. Pada saat itu penulis menanyakan kegiatan apa saja yang dilakukan para ahli waris pasca meninggalnya muwaris? SN Menjawab.

“Yang kami lakukan adalah mengurus jenazah, seperti memandikan jenazah, mengkafani mensholatkan sampai menguburkan jenazah. Setelah itu membayar utang-piutang si mayit, melaksanakan wasiatnya, kemudian mengadakan pengajian pembacaan yasin dan tahlil bersama-sama masyarakat muslim lainnya. Hal tersebut dilakukan hingga 7 malam berturut-turut. kemudian melakukan tahlilan lagi sesudah 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari meninggalnya si mayit.”<sup>90</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan SN tentang bagaimana tradisi pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala dan kapan harta warisan itu dibagikan kepada masing-masing ahli waris? SN Menjawab.

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan SN di Desa Paduran Mulya, Minggu 14 Mei 2014.

“Dari dulu sampai sekarang di Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala belum pernah saya melihat atau mendengar ada orang membagi harta warisan atau ada orang yang meminta-minta harta waris tidak seperti di daerah Jawa sana banyak orang ribut karena harta waris, kalau di sini tidak, bahkan biasanya sesudah 40 hari meninggalnya si mayit para ahli waris sudah kembali ke tempat kerjanya masing-masing karena kerjanya di luar daerah Sebangau. Jadi sampai saat ini di Desa Paduran Mulya tidak ada yang melaksanakan pembagian harta Waris.”<sup>91</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan SN tentang faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak ada pembagian harta waris? SN Menjawab.

“SN mengatakan di Desa Paduran Mulya tidak pernah ada orang yang melaksanakan pembagian harta waris, makanya keluarga saya tidak membagi harta waris, karena keluarga saya kurang tau tentang cara membagi harta waris, ditakutkan kalau harta waris dibagikan sedangkan kami masih belum tau tata cara pembagian harta waris sesuai syari’at Islam malah bisa terjadi perselisihan diantara keluarga, dan hal tersebut bisa menjadi bahan omongan orang lain yang membuat nama baik keluarga saya menjadi tidak baik. Anggapan kami sebagai ahli waris kalau ada ahli waris yang meminta harta waris selama ada salah satu orang tuanya yang masih hidup dianggap sebagai ahli waris yang tidak tau diri, untuk itu tidak ada ahli waris yang merebutkan harta waris. Harta waris yang tidak terlalu banyak, yang banyak hanya tanah tetapi di sini harga tanah masih sangat murah dan sangat susah untuk menjualnya karena sudah banyak yang punya tanah.”<sup>92</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan SN jika harta waris tidak dibagikan kepada masing-masing ahli waris, siapa yang mengelola harta waris yang ditinggalkan muwaris? SN Menjawab

“Untuk harta waris yang ada diserahkan semuanya kepada salah satu orang tua yang masih hidup untuk membiayai kehidupan sehari-hari dirinya dan anak-anaknya. dan saya sebagai anak yang pertama sama sekali tidak pernah mengharapkan harta waris, saya ikhlas jika harta

---

<sup>91</sup>Wawancara dengan SN di Desa Paduran Mulya, Minggu 14 Mei 2014.

<sup>92</sup>*Ibid.*

waris yang ada digunakan untuk keperluan kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya pendidikan adik-adik saya.”<sup>93</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan SN bagaimana pengetahuan para ahli waris tentang Ilmu waris? SN Menjawab

“Kami para ahli waris kurang mengetahui tentang masalah ilmu waris karena tidak pernah belajar tentang masalah warisan, kalau secara adat jawa harta waris yang ada dibagi sebelum orang tuanya meninggal, tapi kalau secara ajaran Islam saya masih belum mengetahui karena pendidikan saya yang hanya lulusan SD.”<sup>94</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan SN apakah di Desa Paduran Mulya pernah ada penyuluhan atau pengajian tentang ilmu waris? SN Menjawab

“Selama saya tinggal di Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala belum pernah saya melihat atau ada penyuluhan atau pengajian yang membahas tentang masalah ilmu waris, makanya di sini masih belum ada orang yang tau tentang tata cara membagi harta waris.”<sup>95</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan SN apakah para ahli waris tau hukum membagi harta waris dan belajar tentang ilmu waris? SN Menjawab

“Mengenai hukum membagi harta waris saya belum tau mas, tapi kalau untuk belajar ilmu waris itu mungkin wajib mas karena menuntut ilmu kan hukumnya wajib, itu yang pernah saya dengar kalau menuntut ilmu itu wajib tapi kalau mengenai hukum membagi harta waris saya masih belum mengetahuinya”<sup>96</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan SN menurut Ibu penting atau tidak belajar ilmu waris itu? SN Menjawab

“Menurut saya belajar ilmu waris itu sangat penting karena dengan mengetahui ilmu waris para ahli waris tidak akan ribut gara-gara harta waris karena sudah mengetahui bagiannya masing-masing yang akan

---

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> Wawancara dengan SN di Desa Paduran Mulya, Minggu 14 Mei 2014.

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> *Ibid.*

diperolehnya jadi tidak lagi ada yang iri karena sudah mengetahui haknya sebagai ahli waris.”<sup>97</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan SN bagaimana sikap para ahli waris ketika harta waris yang ada tidak dibagikan? SN Menjawab

“Kami para ahli waris tidak pernah menginginkan harta waris, para ahli waris ikhlas kalau harta waris yang ada digunakan ibu untuk kebutuhan sehari-hari ibu dan anak-anaknya, dan kami sebagai ahli waris sama sekali tidak mengharapkan harta waris, jadi terserah ibu mau dibagi atau diwaqafkan, jika harta waris yang ada dibagikan diterima kalau tidak ya kami para ahli waris sudah ikhlas.”<sup>98</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan SN menurut Ibu apabila harta waris yang ada tidak dibagikan dan kemudian hari harga tanah sudah mulai mahal ada tidak dampak negatifnya bagi para ahli waris? SN Menjawab

“Mengenai dampak negatif ketika harta warisan tidak dibagikan, dan jika kemudian hari daerah sini mulai ramai dan harga tanah sudah mulai mahal, tentu bisa membuat ahli waris merebutkan harta warisan yang ditinggalkan orang tua, dan mungkin bisa terjadi perpecahan diantara keluarga jika para ahli waris tidak ikhlas dan tidak mau bermusyawarah untuk membaginya.”<sup>99</sup>

Berdasarkan gambaran di atas yang menyebabkan harta waris tidak dibagikan adalah karena mengikuti tradisi masyarakat Desa Paduran Mulya jika pasca meninggalnya keluarganya tidak ada istilah pembagian harta waris, tidak tau tentang cara membagi harta waris, ditakutkan terjadi perpecahan diantara keluarga, takut jadi pembicaraan orang lain, harta waris yang tidak terlalu banyak, harga tanah yang masih murah dan susah untuk menjual. Mengenai harta waris yang ada dikelola oleh orang tua dan ahli waris sama

---

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> Wawancara dengan SN di Desa Paduran Mulya, Minggu 14 Mei 2014.

<sup>99</sup> *Ibid.*

sekali tidak pernah mengharapkan harta waris dan para ahli waris tidak ingin keluarganya ribut hanya gara-gara harta waris.

### Subjek III

Nama : AMN  
 Status : Anak dari orang tua yang meninggal  
 .Alamat : Jl. W. Agara  
 Pendidikan : SMA  
 Umur : 55



Penulis melakukan wawancara dengan AMN di tempat kediamannya Di Jl. Jl. W. Agara, Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala pada hari Senin Tanggal 2 Juni 2014, pada saat itu penulis menanyakan kegiatan apa saja yang dilakukan para ahli waris pasca meninggalnya muwaris? AMN Menjawab.

“Yang kami lakukan adalah, mengumumkan kepada keluarga yang ada di luar wilayah dan mengumumkan kepada masyarakat, kemudian mengurus jenazah, dari memandikan sampai menguburkan jenazah, mengumumkan kepada warga apabila si mayit mempunyai hutang agar menghubungi ahli waris, membayar hutang si mayit. Jika ada berwasiat, maka ahli waris melaksanakan wasiatnya, malamnya tahlilan dalam artian untuk mendoakan si mayit. kegiatan tersebut dilakukan selama tujuh hari, kemudian melakukan tahlilan lagi sesudah 40 hari, 100 hari, hingga 1000 hari meninggalnya si mayit.”<sup>100</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan AMN tentang bagaimana tradisi pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala dan kapan harta warisan itu dibagikan kepada masing-masing ahli waris? AMN Menjawab

---

<sup>100</sup>Wawancara dengan AMN di Desa Paduran Mulya, Senin 2 juni 2014.

“Semenjak saya tinggal di sini di Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala dari dulu hingga sekarang di Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala belum pernah saya mendengar ada orang membagi harta warisan jadi sampai sekarang tidak ada yang membagi harta waris.”<sup>101</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan AMN tentang faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak ada pembagian harta waris? AMN Menjawab

“Karena sudah menjadi kebiasaan Masyarakat Desa Paduran Mulya, Jika ada keluarganya yang meninggal setelah mengurus berbagai macam keperluan si mayit seperti memandikan mensholatkan menguburkan si mayit dan membayar hutang setelah semua itu selesai, tidak ada yang namanya pembagian harta waris, karena harta yang dibagikan hanya sedikit, karena sudah dipakai untuk membayar hutang dan digunakan untuk biaya selamatan, harta yang tersisa hanya ada 1 rumah satu lokasi dan 2 sawah, dan itu sulit untuk dibagikan karena ahli warisnya banyak, ditakutkan jika dibagikan bisa terjadi perpecahan dan ditakutkan menjadi omongan tetangga. untuk itu harta yang ada tersebut dikelola oleh para ahli waris yang tinggal dirumah dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan bersama karena ahli waris yang ada di rumah masih belum menikah dan masih ada yang sekolah jadi hasil dari harta waris yang dikelola digunakan untuk mencukupi kehidupan mereka.”<sup>102</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan AMN jika harta waris tidak dibagikan kepada masing-masing ahli waris, siapa yang mengelola harta waris yang ditinggalkan muwaris? AMN Menjawab

“Untuk harta yang masih ada tersebut dikelola oleh para ahli waris yang tinggal dirumah dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan bersama karena ahli waris yang ada di rumah masih belum menikah dan masih ada yang sekolah jadi hasil dari harta waris yang dikelola digunakan untuk mencukupi kehidupan mereka.”<sup>103</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan AMN bagaimana pengetahuan para ahli waris tentang Ilmu waris? AMN Menjawab

---

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> Wawancara dengan AMN di Desa Paduran Mulya, Senin 2 juni 2014.

<sup>103</sup> *Ibid.*

“Kami para ahli waris masih belum mengetahui tentang masalah ilmu waris karena masih belum pernah belajar mengenai tata cara membagi harta warisan, dan saya juga masih belum mengetahui secara jelasnya mengenai bagian-bagian yang diterima oleh ahli waris.”<sup>104</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan AMN apakah di Desa Paduran Mulya pernah diadakan penyuluhan atau pengajian tentang ilmu waris? AMN menjawab

“Selama saya tinggal di sini dan mengikuti pengajian-pengajian belum pernah saya mendengar ada materi tentang tata cara pembagian harta waris dan disini juga belum pernah ada penyuluhan tentang pembagian harta warisan”<sup>105</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan AMN apakah para ahli waris mengetahui hukum membagi harta waris dan belajar tentang ilmu waris? AMN Menjawab

“Mengenai hukum membagi harta waris dan hukum belajar ilmu waris saya tidak mengetahui mengenai hukum membagi harta waris dan hukum belajar ilmu waris apakah itu wajib atau sunah karena masib belum belajar tentang ilmu waris.”<sup>106</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan AMN menurut bapak belajar ilmu waris itu penting atau tidak? AMN Menjawab

“Sangat penting mas, andai saja dulu saya punya biaya untuk sekolah pasti saya akan belajar masalah waris, karena kalau kita mengetahui ilmu waris para ahli waris tidak akan ribut memperlmasalahkan harta waris karena sudah mengetahui bagiannya masing-masing.”<sup>107</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan AMN bagaimana sikap para ahli waris ketika harta waris yang ada tidak dibagikan? AMN Menjawab

---

<sup>104</sup>Wawancara dengan AMN di Desa Paduran Mulya, Senin 2 juni 2014.

<sup>105</sup>Wawancara dengan AMN di Desa Paduran Mulya, Senin 2 juni 2014.

<sup>106</sup> *Ibid.*

<sup>107</sup> *Ibid.*

“Ahli waris tidak pernah mempermasalahkan harta waris karena ahli waris sama sekali tidak mengharapkan harta waris karena tidak mau menggantungkan hidupnya hanya dengan harta waris jadi para ahli waris di keluarga saya ini tidak peduli dengan harta waris yang ada jadi terserah orang tua mau dibagi atau tidak harta tersebut.”<sup>108</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan AMN menurut bapak apabila harta waris yang ada tidak dibagikan dan kemudian hari harga tanah sudah mulai mahal ada tidak dampak negatifnya bagi para ahli waris? AMN menjawab

“Menurut saya, jika kemudian hari harga tanah mulai mahal dan daerah sini mulai ramai jika harta waris tidak dibagikan maka ahli waris akan meminta masing-masing haknya, hal tersebut bisa membuat ahli waris bisa menjadi ribut, kecuali apabila masing-masing ahli waris sudah ikhlas dan tidak mempermasalahkan harta waris”<sup>109</sup>

Berdasarkan gambaran di atas yang menyebabkan harta waris tidak dibagikan adalah karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Paduran Mulya yang tidak membagikan harta waris, harta waris yang hanya sedikit, harta yang ada tidak mencukupi untuk dibagikan, ditakutkan terjadi perpecahan di dalam keluarga dan ditakutkan menjadi bahan pembicaraan orang lain.

---

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> Wawancara dengan AMN di Desa Paduran Mulya, Senin 2 juni 2014.

#### Subjek IV

Nama : HD  
 Status : Anak dari orang tua yang meninggal  
 Alamat : Jl. W. Agara  
 Pendidikan : MI  
 Umur : 29



Penulis melakukan wawancara dengan HD di tempat kediamannya Di Jalan W. agara No 13, Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2014. Pada saat itu penulis menanyakan kegiatan apa saja yang dilakukan para ahli waris pasca meninggalnya muwaris? HD Menjawab.

“Yang kami lakukan adalah, mengumumkan kepada keluarga yang ada di luar wilayah dan mengumumkan kepada masyarakat, kemudian mengurus jenazah, memandikan mayit, mengkafani kemudian mensholatkan sampai menguburkan jenazah, setelah itu membayar utang-piutang si mayit, melaksakan wasiatnya, malamnya mengundang masyarakat muslim untuk membaca yasin dan tahlil dalam artian untuk mendoakan si mayat. Acara tahlilan tersebut dilakukan selama tujuh hari, kemudian melakukan tahlilan lagi sesudah 40 hari, 100 hari, hingga 1000 hari meninggalnya si mayit.”<sup>110</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan HD tentang bagaimana tradisi pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala dan kapan harta warisan itu dibagikan kepada masing-masing ahli waris? HD Menjawab

“Dari dulu sampai sekarang di Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala belum pernah saya melihat atau mendengar ada orang yang membagi harta warisan ketika sudah melaksanakan

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan HD di Desa Paduran Mulya, Sabtu 13 Mei 2014.

penyelenggaraan jenazah dan membayar utang-piutang. Para ahli waris kembali ke tempat kerjanya masing-masing jadi tidak ada pembagian harta waris.”<sup>111</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan HD tentang faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak ada pembagian harta waris? HD Menjawab

“HD mengatakan karena harta waris yang ditinggal hanya sedikit, karena dulu sebelum orang tua meninggal orang tua saya sudah pernah membagikan sawah kepada anak-anaknya, kemudian ditakutkan kalau harta waris yang ada dibagikan akan terjadi pertikaian dalam keluarga, kami tidak ingin keluarga kami terpecah belah karena harta waris, karena anggapan ahli waris kalau ada ahli waris yang mempermasalahkan harta waris dianggap sebagai anak yang tidak tau malu, karena jika melihat proses susah payah orang tua dulu saat awal-awal transmigrasi sangatlah susah sekali. Karena sebagai orang Jawa harus mengerti dengan Jawanya bukan hanya bisa berbahasa Jawa saja melainkan harus menjaga tingkah laku sebagai orang Jawa yang sebenarnya mengerti tata krama kepada orang tua. Jadi kalau ada ahli waris dan ahli waris itu orang Jawa kemudian mempermasalahkan harta waris menurutnya orang Jawa yang tak tau diri.”<sup>112</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan HD jika harta waris tidak dibagikan kepada masing-masing ahli waris, siapa yang mengelola harta waris yang ditinggalkan muwaris? HD Menjawab

“Untuk harta waris yang masih ada dikelola oleh orang tua dan ahli waris yang berada di rumah, akan tapi jika ahli waris semua di rumah semua ahli waris turut serta mengelola harta waris yang ada seperti membersihkan kebun dan yang lainnya, dan hasilnya untuk memenuhi kehidupan keluarga sehari-hari.”<sup>113</sup>

---

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> Wawancara dengan HD di Desa Paduran Mulya, Sabtu 13 Mei 2014.

Selanjutnya penulis bertanya dengan HD bagaimana pengetahuan para ahli tentang ilmu waris? HD Menjawab

“Kami hanya mengetahui bagian laki-laki lebih banyak dari pada perempuan untuk lebih jelasnya kami belum mengetahui, karena tidak pernah belajar tentang ilmu waris hanya mendengar sekilas dari orang-orang”<sup>114</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan HD apakah di Desa Paduran Mulya pernah diadakan penyuluhan atau pengajian tentang ilmu waris? HD Menjawab

“Selama ini, selama saya tinggal di sini belum pernah sama sekali diadakan penyuluhan tentang cara pembagian harta waris dan di pengajian pun belum pernah disampaikan materi tentang ilmu waris.”<sup>115</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan HD apakah para ahli waris Mengetahui hukum membagi harta waris dan belajar tentang ilmu waris? HD Menjawab

“Mengenai hukum membagi harta warisan yang ada dan belajar mengenai ilmu waris itu saya masih belum bisa menentukan apakah itu hukumnya wajib atau sunah yang pasti diantara dua hukum tersebut antara wajib dan sunah, karena saya masih belum mengetahui secara mendalam tentang masalah tersebut.”<sup>116</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan HD menurut Bapak belajar ilmu waris itu penting atau tidak? HD Menjawab

“Menurut saya belajar ilmu waris itu sangatlah penting karena supaya tidak terjadi keributan diantara ahli waris karena mengetahui bagian-bagian yang didapatkan , untuk itu seharusnya di Desa Paduran Mulya ini harus diadakan penyuluhan tentang ilmu waris supaya masyarakat Desa Paduran Mulya mengetahui tentang cara membagi harta waris.”<sup>117</sup>

---

<sup>114</sup>*Ibid.*

<sup>115</sup>*Ibid.*

<sup>116</sup>*Ibid.*

<sup>117</sup>Wawancara dengan HD di Desa Paduran Mulya, Sabtu 13 Mei 2014.

Selanjutnya penulis bertanya dengan HD bagaimana sikap para ahli waris ketika harta waris yang ada tidak dibagikan? HD menjawab

“Kami para ahli waris sama sekali tidak menginginkan harta waris apalagi sampai meminta-minta harta waris karena itu hal yang sangat memalukan, karena dulu sebelum orang tua meninggal hartanya sudah sempat dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Walaupun hanya sebidang tanah namun itu sudah lebih dari cukup, jadi sekarang terserah ibu harta mau digunakan untuk apa baik itu disumbangkan untuk pembangunan Masjid atau diberikan kepada yang lebih membutuhkan”<sup>118</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan HD menurut bapak apabila harta waris yang ada tidak dibagikan dan kemudian hari harga tanah sudah mulai mahal ada tidak dampak negatifnya bagi para ahli waris? HD menjawab

“Menurut saya dampak negatifnya ketika harta waris tidak dibagikan dan ketika orang tua sudah meninggal semua dan harga tanah sudah mulai mahal, jika harta waris itu banyak dan para ahli waris tidak Mengetahui tentang ilmu waris, para ahli waris bisa terpecah belah gara-gara memperebutkan harta waris.”<sup>119</sup>

Berdasarkan gambaran di atas yang menyebabkan harta waris tidak dibagikan adalah karena harta waris hanya tersisa sedikit karena dulu sewaktu orang tuanya masih hidup sebagian hartanya sudah dibagikan kepada anak-anaknya, ditakutkan jika harta dibagi malah bisa terjadi perpecahan diantara keluarga.

---

<sup>118</sup> *Ibid.*

<sup>119</sup> *Ibid.*

**Subjek V**

Nama : EW  
 Status : Anak dari orang tua yang meninggal  
 Alamat : Jl. Nanas  
 Pendidikan : STM  
 Umur : 35



Penulis melakukan wawancara dengan EW di tempat kediamannya Di Jalan Nanas, Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2014, pada saat itu penulis menanyakan kegiatan apa saja yang dilakukan para ahli waris pasca meninggalnya muwaris? EW Menjawab.

“Yang kami lakukan adalah, mengumumkan kepada keluarga yang ada di luar wilayah dan mengumumkan kepada masyarakat, kemudian mengurus jenazah, memandikan mayit, mengkafani kemudian mensholatkan sampai menguburkan setelah itu, membayar utang-piutang si mayit, malamnya mengundang masyarakat muslim untuk membaca yasin dan tahlil untuk mendoakan si mayit. tahlilan dilakukan selama tujuh hari, kemudian melakukan tahlilan lagi setelah 40 hari, 100 hari, hingga 1000 hari meninggalnya si mayit.”<sup>120</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan EW tentang bagaimana tradisi pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala dan kapan harta warisan itu dibagikan kepada masing-masing ahli waris? EW Menjawab

“Dari dulu sampai sekarang di Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala belum pernah ada orang membagi harta warisan ketika sudah melaksanakan penyelenggaraan jenazah dan membayar

---

<sup>120</sup> Wawancara dengan EW di Desa Paduran Mulya, Sabtu 13 Mei 2014.

utang-piutang. Para ahli waris kembali ke tempat kerjanya masing-masing jadi tidak ada pembagian harta waris.”<sup>121</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan EW tentang faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak ada pembagian harta waris? EW Menjawab

“Harta yang ada masih belum saatnya dibagikan, pada saat itu ibu menyuruh saya untuk menulis wasiat yang isinya tentang bagian masing-masing harta yang didapat oleh ahli waris, akan tetapi saat wasiat itu saya bacakan banyak para ahli waris yang tidak setuju, dengan alasan karena ibu masih hidup dan masih sehat segar dan bugar, dan anggapan kami sebagai ahli waris jika ada ahli waris yang berebut harta waris selagi ibunya masih hidup, dianggap sebagai orang yang tidak punya etika berkeluarga kemudian jika harta waris dibagikan ditakutkan akan terjadi perpecahan diantara keluarga, untuk itu sampai saat ini harta waris yang ditinggalkan muwaris belum dibagikan kepada ahli waris karena alasan di atas.”<sup>122</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan EW jika harta waris tidak dibagikan kepada masing-masing ahli waris, siapa yang mengelola harta waris yang ditinggalkan muwaris? EW Menjawab

“Untuk saat ini harta yang ada kami serahkan semuanya untuk dikelola oleh ibu dan ada juga satu toko yang dikelola oleh saudara saya, untuk ke depannya terserah ibu harta yang ada mau dibagikan atau diwaqafkan untuk Pembangunan Masjid.”<sup>123</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan EW bagaimana pengetahuan para ahli waris tentang ilmu waris? EW Menjawab

“Kami kurang mengetahui yang secara rincinya mengenai bagian-bagian ahli waris, yang saya tau adalah jika anak laki-laki itu mendapat dua dan anak perempuan itu mendapat satu bagian, untuk cara membaginyapun kami masih belum bisa karena jujur belum pernah belajar masalah cara membagi harta waris”<sup>124</sup>

---

<sup>121</sup>Wawancara dengan EW di Desa Paduran Mulya, Sabtu 13 Mei 2014.

<sup>122</sup>*Ibid.*

<sup>123</sup> *Ibid.*

<sup>124</sup>Wawancara dengan EW di Desa Paduran Mulya, Sabtu 13 Mei 2014.

Selanjutnya penulis bertanya dengan EW apakah di Desa Paduran Mulya pernah diadakan penyuluhan atau pengajian tentang ilmu waris? EW

Menjawab

“Selama saya tinggal di Desa Paduran Mulya ini, tidak pernah ada penyuluhan tentang ilmu waris baik itu dari KUA maupun yang lainnya di pengajian pun belum pernah seorang ustadz mengajarkan tentang ilmu waris.”<sup>125</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan EW apakah para ahli waris mengetahui hukum membagi harta waris dan belajar tentang ilmu waris? EW

Menjawab

“Untuk masalah hukum membagi harta waris dan belajar ilmu waris yang secara pasti saya tidak mengetahui tetapi menurut saya membagi harta waris dan belajar ilmu waris itu suatu kewajiban, karena sudah ada ajarannya, tetapi jika ahli waris sudah merelakan untuk tidak memperlmasalahkan ya tidak papa jika tidak dibagi.”<sup>126</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan EW menurut Bapak belajar ilmu waris itu penting atau tidak? EW menjawab

“Menurut saya belajar ilmu waris sangatlah penting supaya jika ada keluarganya yang meninggal tidak bingung harus minta tolong sama siapa untuk membagi harta waris, dan supaya tidak terjadi perpecahan diantara keluarga.”<sup>127</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan EW bagaimana sikap para ahli waris ketika harta waris yang ada tidak dibagikan? EW Menjawab

“EW mengatakan selama ibu masih sehat para ahli waris menyerahkan semuanya sama ibu, dan para ahli waris tidak pernah meminta harta waris, karena alhamdulillah para ahli waris sudah hidup mapan. Untuk itu harta waris yang ada terserah ibu, mau dibagikan atau mau diberikan ke yang lebih membutuhkan. Semuanya kami serahkan kepada ibu.”<sup>128</sup>

---

<sup>125</sup> *Ibid.*

<sup>126</sup> *Ibid.*

<sup>127</sup> *Ibid.*

<sup>128</sup> *Ibid.*

Selanjutnya penulis bertanya dengan EW menurut bapak apabila harta waris yang ada tidak dibagikan dan kemudian hari harga tanah sudah mulai mahal ada tidak dampak negatifnya bagi para ahli waris? EW Menjawab

“Dampak negatifnya menurut saya ke depannya ketika harta waris tidak dibagikan adalah, ahli waris bisa ribut gara-gara memperebutkan haknya sebagai ahli waris yang berhak menerima harta waris, akan tetapi jika ahli waris sudah rela untuk tidak memperlmasalahakan harta waris, dan sudah berjanji tentang hal itu, maka tidak akan terjadi perpecahan diantara ahli waris.”<sup>129</sup>

Berdasarkan gambaran di atas yang menyebabkan harta waris tidak dibagikan adalah karena para ahli waris tidak menginginkan harta warisnya dibagikan saat ini karena ibunya masih sehat, ditakutkan jika harta waris dibagikan bisa terjadi perpecahan diantara ahli waris, ditakutkan jadi pembicaraan orang lain.

---

<sup>129</sup>Wawancara dengan EW di Desa Paduran Mulya, Sabtu 13 Mei 2014.

## Subjek VI

Nama : NS  
 Status : Anak dari orang tua yang meninggal  
 Alamat : Jl. Durian  
 Pendidikan : SD  
 Umur : 49



Penulis melakukan wawancara dengan NS di tempat kediamannya di Jl. Durian, Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2014, pada saat itu penulis menanyakan kegiatan apa saja yang dilakukan para ahli waris pasca meninggalnya muwaris? NS Menjawab.

“Yang pertama kami lakukan adalah mengumumkan kepada Rukun Kematian Muslim (RKM), kemudian mengumumkan kepada keluarga yang berada di luar wilayah, setelah itu membayar utang-piutang si mayit melaksanakan wasiatnya, malamnya membaca yasin dan tahlil, selama tujuh hari, kemudian melakukan tahlilan lagi setelah 40 hari, 100 hari, hingga 1000 hari meninggalnya si mayit.”<sup>130</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan NS tentang bagaimana tradisi pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala dan kapan harta warisan itu dibagikan kepada masing-masing ahli waris? NS Menjawab

“Dari dulu sampai sekarang semenjak saya tinggal di Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala sepertinya belum pernah saya melihat atau mendengar ada orang membagi harta warisan. Yang ahli waris lakukan adalah melaksanakan penyelenggaraan jenazah dan membayar hutangnya saja”<sup>131</sup>

<sup>130</sup>Wawancara dengan NS di Desa Paduran Mulya, Minggu 8 juni 2014.

<sup>131</sup>*Ibid.*

Selanjutnya penulis bertanya dengan NS tentang faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak ada pembagian harta waris? NS Menjawab

“Karena di sini tidak ada istilah pembagian harta waris, biasanya setelah 100 hari keluarganya meninggal para ahli warisnya kembali ke tempat kerjanya masing-masing, karena harta warisnya juga tidak cukup untuk dibagikan karena tinggal sedikit, harta yang nampak hanya sisa satu rumah dan tiga lokasi sedangkan ahli warisnya banyak, dan harga tanah di sini masih sangat murah, ditakutkan kalau harta yang ada dibagikan bisa membuat para ahli waris menjadi ribut, dan kalau itu terjadi pasti menjadi bahan omongan orang lain, dan kami tidak ingin hal tersebut terjadi pada keluarga kami<sup>132</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan NS jika harta waris tidak dibagikan kepada masing-masing ahli waris, siapa yang mengelola harta waris yang ditinggalkan muwaris? NS Menjawab

“Mengenai harta yang masih ada sekarang dikelola oleh orang tua yang masih hidup untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari baik itu makan dan yang lainnya dan ahli waris yang lain tidak pernah mempermasalahkan tentang hal itu<sup>133</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan NS bagaimana pengetahuan para ahli waris tentang Ilmu waris? NS Menjawab

“Kami selaku para ahli waris masih kurang begitu mengetahui mengenai harta waris, yang saya ketahui hanya istilah harta waris itu saja mengenai cara membagi harta waris dan yang lainnya saya masih belum mengetahui secara jelasnya”<sup>134</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan NS apakah di Desa Paduran Mulya pernah diadakan penyuluhan atau pengajian tentang ilmu waris? NS Menjawab

“Selama saya tinggal di Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala dan setiap saya mengikuti pengajian-pengajian baik itu

---

<sup>132</sup> Wawancara dengan NS di Desa Paduran Mulya, Minggu 8 juni 2014.

<sup>133</sup> *Ibid.*

<sup>134</sup> *Ibid.*

pengajian mingguan atau bulanan, belum pernah saya mendengar ada yang membahas tentang masalah ilmu waris.”<sup>135</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan NS apakah para ahli waris tau hukum membagi harta waris dan belajar tentang ilmu waris? NS Menjawab

“Mengenai hukum membagi harta waris saya kurang mengetahui tentang hal itu mas tapi kalau menurut saya itu wajib karena di kitabkan sudah dijelaskan tapi yang jelasnya saya masih belum mengetahui saya cuma pernah dengar sekilas begitu saja.”<sup>136</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan NS menurut bapak belajar ilmu waris itu penting atau tidak? NS Menjawab

“Menurut saya belajar ilmu waris itu penting mas, supaya tidak terjadi perpecahan diantara ahli waris, karena para ahli waris sudah mengetahui bagian-bagian yang diterima oleh ahli warisnya.”<sup>137</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan NS bagaimana sikap para ahli waris ketika harta waris yang ada tidak dibagikan? NS Menjawab

“Para ahli waris tidak pernah meminta atau mempermasalahkan tentang harta waris, para ahli waris menyerahkan semua kepada orang tua yang masih hidup, apakah harta waris yang ada mau dibagikan atau tidak.”<sup>138</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan NS menurut bapak apabila harta waris yang ada tidak dibagikan dan kemudian hari harga tanah sudah mulai mahal ada tidak dampak negatifnya bagi para ahli waris? NS Menjawab

“ Jika harga tanah sudah mulai naik dan daerah tersebut sudah mulai ramai dan para ahli waris ada yang menginginkan harta waris maka bisa terjadi permasalahan yaitu para ahli waris sama-sama ingin mendapatkan haknya tapi kalau untuk keluarga saya insya Allah tidak

---

<sup>135</sup>Wawancara dengan NS di Desa Paduran Mulya, Minggu 8 juni 2014.

<sup>136</sup> *Ibid.*

<sup>137</sup> *Ibid.*

<sup>138</sup> *Ibid.*

akan terjadi hal demikian karena ahli waris sudah ikhlas dan menyerahkan semuanya kepada ibu”.<sup>139</sup>

Berdasarkan gambaran di atas yang menyebabkan harta waris tidak dibagikan adalah karena sudah menjadi tradisi masyarakat desa Paduran Mulya, ahli waris sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, harta waris yang hanya sedikit, dan untuk menjaga supaya di dalam keluarga tidak terjadi perpecahan hanya gara-gara mempermasalahkan harta waris

### Subjek VII

Nama : SF  
 Status : Anak dari orang tua yang meninggal  
 Alamat : Jl. Mangga  
 Pendidikan : SD  
 Umur : 32



Penulis melakukan wawancara dengan SF di tempat kediamannya Di Jl. Mangga No 9, Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2014. Pada saat itu penulis menanyakan kegiatan apa saja yang dilakukan para ahli waris pasca meninggalnya muwaris? SF Menjawab.

“Yang kami lakukan adalah seperti biasanya, mengumumkan kepada keluarganya yang ada di luar wilayah dan mengumumkan kepada masyarakat, mengurus jenazah, memandikan mayit, mengkafani mensholatkan sampai menguburkan jenazah. Setelah itu, membayar hutang-hutang si mayit, melaksanakan wasiatnya, kemudian mengadakan pengajian pembacaan yasin dan tahlil bersama-sama masyarakat muslim lainnya, hal tersebut dilakukan hingga 7 malam

<sup>139</sup> Wawancara dengan NS di Desa Paduran Mulya, Minggu 8 juni 2014.

berturut-turut. Kemudian melakukan tahlilan lagi setelah 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari meninggalnya si mayit.”<sup>140</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan SF tentang bagaimana tradisi pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala dan kapan harta warisan itu dibagikan kepada masing-masing ahli waris? SF Menjawab

“Dari dulu sampai sekarang di Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala belum pernah saya melihat atau mendengar ada orang membagi harta warisan ketika sudah melaksanakan penyelenggaraan jenazah dan membayar utang-piutang para ahli waris kembali ketempat kerjanya masing-masing jadi tidak ada pembagian harta waris.”<sup>141</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan SF tentang faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak ada pembagian harta waris? SF Menjawab

“SF mengatakan keluarga saya tidak membagikan harta warisnya karena harta waris yang ditinggalkan muwaris hanya sedikit yang banyak hanya berupa tanah dan masing-masing tanah itu dulu selagi ayah masih hidup tanah tersebut sudah dibagikan kepada semua anak, kenapa tanah dibagikan terlebih dahulu kata orang tua supaya setelah ayah meninggal anak-anaknya tidak berebut harta waris, dan kenapa keluarga saya tidak membagikan harta waris yang ada, ahli waris yang susah untuk dikumpulkan karena kerjanya jauh, kemudian karena keluarga saya tidak tau sama sekali tentang cara membagi harta waris, karena di sini tidak ada orang yang membagi harta waris dan ahli waris sudah punya tanah masing-masing, diatutkan jika harta waris dibagikan bisa menyebabkan perpecahan di dalam keluarga.”<sup>142</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan SF jika harta waris tidak dibagikan kepada masing-masing ahli waris, siapa yang mengelola harta waris yang ditinggalkan muwaris? SF menjawab

---

<sup>140</sup>Wawancara dengan SF di Desa Paduran Mulya, Sabtu 13 Mei 2014.

<sup>141</sup>Wawancara dengan SF di Desa Paduran Mulya, Sabtu 13 Mei 2014.

<sup>142</sup>*Ibid.*

“Untuk harta waris yang masih ada diserahkan sepenuhnya kepada ibu dan anak terakhir yang sekarang merawat ibu, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik itu makan minum dan bayar listrik atau untuk kebutuhan lainnya karena tadi harta waris yang ada tidak terlalu banyak”.<sup>143</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan SF bagaimana pengetahuan para ahli waris tentang ilmu waris? SF menjawab

“Kami para ahli waris sama sekali tidak mengetahui tentang ilmu waris, kami hanya masyarakat biasa yang tidak sekolah seperti anak-anak orang kaya, kami rata-rata hanya lulusan SD, dan kami juga belum pernah belajar masalah ilmu waris.”<sup>144</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan SF apakah di Desa Paduran Mulya pernah diadakan penyuluhan atau pengajian tentang ilmu waris? SF Menjawab

“Selama saya tinggal di Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala belum pernah saya mengikuti atau melihat ada penyuluhan tentang ilmu waris, dan pengajian-pengajian di sini belum pernah juga membahas tentang tata cara membagi harta waris.”<sup>145</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan SF apakah para ahli waris mengetahui hukum membagi harta waris dan belajar tentang ilmu waris? SF Menjawab

“Saya kurang mengetahui tentang hukum membagi harta warisan dan juga tentang hukum belajar ilmu waris karena keterbatasan ilmu pendidikan saya, dan karena saya juga dulu tidak pernah belajar di pondok pesantren.”<sup>146</sup>

---

<sup>143</sup> *Ibid.*

<sup>144</sup> *Ibid.*

<sup>145</sup> Wawancara dengan SF di Desa Paduran Mulya, Sabtu 13 Mei 2014 .

<sup>146</sup> *Ibid.*

Selanjutnya penulis bertanya dengan SF menurut bapak belajar ilmu waris itu penting atau tidak? SF Menjawab

“Menurut saya belajar ilmu waris itu sangat penting supaya bisa menghitung harta waris, bisa mengetahui bagian-bagian yang diterima oleh ahli waris dan supaya tidak terjadi keributan diantara ahli waris.”<sup>147</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan SF bagaimana sikap para ahli waris ketika harta waris yang ada tidak dibagikan kepada ahli waris? SF Menjawab

“Kami para ahli waris tidak pernah menginginkan harta waris, para ahli waris tidak pernah mempermasalahkan harta waris karena masing-masing ahli waris sudah mempunyai harta masing-masing sehingga tidak ada sedikitpun terbenak dipikiran untuk meminta harta warisan, jadi kami para ahli waris sudah mengikhhlaskan harta itu untuk dikelola orang tua yaitu ibu”<sup>148</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan SF menurut bapak apabila harta waris yang ada tidak dibagikan dan kemudian hari harga tanah sudah mulai mahal ada tidak dampak negatifnya bagi para ahli waris? SF Menjawab

“Dampak negatifnya kalau untuk keluarga saya mungkin tidak ada, karena semua ahli waris sudah ikhlas bahwa harta waris yang ada dikelola oleh orang tua dan anak yang merawat ibu, dan kami sudah sepakat tidak mempermasalahkan harta waris lagi.”<sup>149</sup>

Berdasarkan gambaran di atas yang menyebabkan harta waris tidak dibagikan adalah karena harta waris tinggal sedikit karena dulu sewaktu orang tuanya masih hidup sebagian hartanya sudah dibagikan kepada anak-anaknya, dan ahli waris tidak mengetahui cara membagi harta waris, ahli

---

<sup>147</sup> *Ibid.*

<sup>148</sup> *Ibid.*

<sup>149</sup> Wawancara dengan SF di Desa Paduran Mulya, Sabtu 13 Mei 2014.

waris yang susah untuk dikumpulkan dan untuk menghindari perpecahan diantara keluarga, mengenai harta yang ada dikelola oleh orang tua.

### Subjek VIII

Nama : SU  
 Status : Anak dari orang tua yang meninggal  
 Alamat : Jl. Rambutan  
 Pendidikan : SMP  
 Umur : 28



Penulis melakukan wawancara dengan SU di tempat kediamannya Di Jl. Rambutan, Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala pada hari Sabtu tanggal 7 juni 2014, pada saat itu penulis menanyakan kegiatan apa saja yang dilakukan para ahli waris pasca meninggalnya muwaris? SU Menjawab.

“Yang kami lakukan adalah, mengumumkan kepada keluarga yang sedang kerja di luar wilayah dan mengumumkan kepada masyarakat untuk membantu mengurus jenazah, dari memandikan jenazah, sampai menguburkan jenazah, setelah itu membayar utang-piutang si mayit, malamnya mengadakan tahlilan dalam artian untuk mendoakan jenazah agar diampuni semua dosa-dosanya, hal tersebut dilakukan selama tujuh hari, setelah itu melakukan tahlilan lagi setelah 40 hari, 100 hari, hingga 1000 hari meninggalnya si mayit.”<sup>150</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan SU tentang bagaimana tradisi pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat Desa Paduran Mulya

<sup>150</sup> Wawancara dengan SU di Desa Paduran Mulya, Sabtu 7 juni 2014.

Kecamatan Sebangau Kuala dan kapan harta warisan itu dibagikan kepada masing-masing ahli waris? SU Menjawab

“Dari dulu sampai sekarang di Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala belum pernah saya melihat ketika ada keluarganya yang meninggal kemudian membagikan harta warisnya kepada ahli warisnya”<sup>151</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan SU tentang faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak ada pembagian harta waris? SU Menjawab

“Masih belum kepikiran untuk membagi harta waris, karena di sini belum ada orang yang membagi warisan, ditakutkan jika membagi harta warisan yang ada malah bisa terjadi permusuhan diantara ahli waris karena biasanya yang laki-laki bagianya lebih banyak dari perempuan nah itu yang bisa membuat keributan, kan perempuan itu lemah seharusnya perempuan yang mendapatkan banyak hal tersebut yang menyebabkan kami takut untuk membagi harta waris dan ditakutkan malah menjadi bahan omongan orang lain, karena harta yang dibagikan hanya sedikit, dan disini juga susah untuk menjual tanah walaupun ada yang mau beli itu harganya sangat murah, sampai saat ini masih belum kepikiran untuk membagikan harta waris karena biaya untuk ke pengadilan itu memerlukan biaya yang sangat banyak dan menyita banyak waktu.”<sup>152</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan SU jika harta waris tidak dibagikan kepada masing-masing ahli waris, siapa yang mengelola harta waris yang ditinggalkan muwaris? SU Menjawab

“Untuk saat ini harta waris yang ada dikelola oleh orang tua yang masih hidup dan hasil dari harta waris yang ada seperti kebun karet dan yang lainnya digunakan untuk membayar listrik serta untuk biaya makan keluarga serta untuk kebutuhan yang lainnya”<sup>153</sup>.

---

<sup>151</sup> *Ibid.*

<sup>152</sup> Wawancara dengan SU di Desa Paduran Mulya, Sabtu 7 juni 2014.

<sup>153</sup> *Ibid.*

Selanjutnya penulis bertanya dengan SU bagaimana pengetahuan para ahli waris tentang Ilmu waris? SU menjawab

“Para ahli waris tidak mengetahui secara jelas mengenai ilmu waris, dan cara membagi harta waris pun kami para ahli waris tidak mengetahui kalau di Jawa harta waris tu biasanya dibagi secara sama rata jadi tidak ada keributan diantara ahli waris karena membaginya waktu orang tua masih hidup.”

Selanjutnya penulis bertanya dengan SU apakah di Desa Paduran Mulya pernah diadakan penyuluhan atau pengajian tentang ilmu waris? SU menjawab

“Selama saya tinggal di sini dan mengikuti pengajian-pengajian belum pernah saya melihat atau mendengar ada pengajian atau penyuluhan yang membahas mengenai tata cara membagi harta waris dan bagian yang didapat oleh ahli waris.”<sup>154</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan SU apakah para ahli waris mengetahui hukum membagi harta waris dan belajar tentang ilmu waris? SU Menjawab

“Mengenai hukum mebagi harta waris dan belajar ilmu waris saya belum mengetahui tentang hukum tersebut apakah itu wajib atau tidak saya masih belum mengetahui karena pendidikan saya yang terbatas karena dulu waktu sekolah itu sangat susah belajar ilmu agama itu hanya saat saya masih kecil itu juga hanya belajar membaca Al Qur’an dan belajar tentang tata cara shalat tidak ada membahas mengenai ilmu waris”<sup>155</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan SU menurut abang belajar ilmu waris itu penting atau tidak? SU Menjawab

“Jelas sangat penting supaya para ahli waris mengetahui bagian-bagian masing-masing yang didapatkan ahli waris dan supaya tidak

---

<sup>154</sup> *Ibid.*

<sup>155</sup> Wawancara dengan SU di Desa Paduran Mulya, Sabtu 7 Juni 2014.

terjadi keributan diantara ahli waris karena sudah mengetahui bagian-bagian yang diterima oleh ahli waris.”<sup>156</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan SU bagaimana sikap para ahli waris ketika harta waris yang ada tidak dibagikan? SU Menjawab

“Untuk saat ini ahli waris sama sekali tidak mempermasalahkan mengenai harta waris ahli waris sudah ikhlas jika harta waris yang ada digunakan oleh orang tua yang masih hidup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.”<sup>157</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan SU menurut bapak apabila harta waris yang ada tidak dibagikan dan kemudian hari harga tanah sudah mulai mahal ada tidak dampak negatifnya bagi para ahli waris? SU Menjawab

“Jika harta waris cukup banyak dan sebagian ahli waris ada yang menginginkan harta waris, maka bisa terjadi perpecahan antara keluarga, sebaiknya harta waris itu dibagikan walaupun harta waris tidak banyak hal tersebut dilakukan untuk mencegah suatu kejadian yang tidak diinginkan dimasa yang akan datang.”<sup>158</sup>

Berdasarkan gambaran di atas yang menyebabkan harta waris tidak dibagikan adalah karena masih belum kepikiran untuk membagi harta waris, karena di desa tersebut tidak ada orang yang melaksanakan pembagian harta waris, ditakutkan terjadi perpecahan dan ditakutkan menjadi omongan orang lain, karena hartanya juga sedikit untuk itu sampai saat ini harta waris yang ada belum dibagikan.

---

<sup>156</sup> *Ibid.*

<sup>157</sup> *Ibid.*

<sup>158</sup> *Ibid.*

**Subjek IX**

Nama : MM  
 Status : suami dari istri yang meninggal  
 Alamat : Jl. Durian  
 Pendidikan : SD  
 Umur : 80



Penulis melakukan wawancara dengan MM di tempat kediamannya di Jl. Durian No 2, Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2014, pada saat itu penulis menanyakan kegiatan apa saja yang dilakukan para ahli waris pasca meninggalnya muwaris? MM Menjawab

“Yang kami lakukan adalah meminta tolong kepada tetangga untuk mengurus jenazah, dari memandikan sampai menguburkan setelah itu, malamnya mengundang masyarakat muslim untuk membaca yasin dan tahlil dalam artian untuk mendoakan si mayit agar diampuni semua dosa-dosanya dan diterima semua amal ibadahnya. kegiatan tersebut dilakukan selama tujuh hari, setelah itu membayar hutang-hutang si mayit, kemudian melakukan tahlilan lagi sesudah 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari meninggalnya si mayit.”<sup>159</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan MM tentang bagaimana tradisi pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala dan kapan harta warisan tersebut dibagikan kepada masing-masing ahli waris? MM Menjawab

“Dari awal transmigrasi sampai sekarang di Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala belum pernah melihat atau mendengar ada orang membagi harta waris, jadi tidak ada istilah bagi-bagi harta

---

<sup>159</sup>Wawancara dengan MM di Desa Paduran Mulya, Minggu 14 Mei 2014.

waris, jadi sampai saat ini tidak ada yang namanya bagi-bagi harta waris seperti di Jawa sana.”<sup>160</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan MM tentang faktor-faktor apa yang menyebabkan sehingga harta waris yang ada tidak dibagikan? MM Menjawab

“Karena di Desa Paduran Mulya tidak ada orang yang melakukan pembagian harta waris, kemudian harta waris yang ditinggal hanya sedikit karena sudah digunakan untuk membayar hutang-hutang si mayit dan untuk biaya acara tahlilan, yang tersisa hanya berupa tanah, sedangkan tanah baik itu berupa kebun atau sawah di sini tidak dianggap sebagai harta kekayaan, karena harganya masih sangat murah. Susah untuk menjualnya dan sertifikat tanah yang terletak di Desa Paduran Mulya tidak bisa digadaikan di Bank, karena daerahnya sangat terpencil dan jika ingin membagi harta warisan harus ke pengadilan dan memerlukan biaya yang lumayan banyak sehingga kami berpikir dari pada untuk mengurus harta waris yang hanya sedikit lebih baik untuk makan sehari-hari, ditakutkan jika harta dibagikan akan terjadi perpecahan diantara ahli waris dan kami beranggapan jika ada ahli waris yang mempermasalahkan harta waris dianggap sebagai orang yang tidak punya malu dan membuat si mayit menjadi tidak tenang oleh sebab itu dari pada ribut karena harta waris lebih baik harta yang ada di kelola bersama-sama.”<sup>161</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan MM jika harta waris tidak dibagikan kepada masing-masing ahli waris, siapa yang mengelola harta waris yang ditinggalkan muwaris? MM Menjawab

“Untuk saat ini harta waris yang ada kalau itu berupa uang digunakan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari keluarga yang ada dirumah, kemudian yang berupa tanah dikelola oleh ahli waris yang ada di rumah dan hasilnya untuk biaya sehari-hari, karena tidak semua ahli waris terus menerus tinggal di rumah karena banyak yang kerja di luar daerah. Biasanya 40 hari setelah meninggalnya si Mayit sebagian ahli waris kembali ke tempat kerjanya.”<sup>162</sup>

---

<sup>160</sup>Wawancara dengan MM di Desa Paduran Mulya, Minggu 14 Mei 2014.

<sup>161</sup>*Ibid.*

<sup>162</sup>Wawancara dengan MM di Desa Paduran Mulya, Minggu 14 Mei 2014.

Selanjutnya penulis bertanya dengan MM bagaimana pengetahuan para ahli waris tentang ilmu waris? MM Menjawab

“MM mengatakan ahli waris kurang mengetahui tentang ilmu waris, yang ahli waris ketahui hanya bagian anak laki-laki itu lebih banyak dari pada anak perempuan dan sebaliknya, karena pendidikan kami yang sangat lemah.”<sup>163</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan MM apakah di Desa Paduran Mulya pernah ada penyuluhan atau pengajian tentang ilmu waris? MM Menjawab

“Selama saya tinggal di Desa Paduran Mulya dan mengikuti pengajian-pengajian belum pernah ada yang membahas tentang masalah ilmu waris atau tata cara membagi harta waris biasanya hanya membahas tentang masalah shalat dan ketaqwaan kepada Allah.”<sup>164</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan MM apakah para ahli waris mengetahui hukum membagi harta waris? MM Menjawab

“Untuk masalah itu saya tidak tau, ya karena keterbatasan pendidikan saya yang hanya lulusan SD dan tidak pernah belajar masalah ilmu waris jadi masih belum mengetahui mengenai hukum membagi harta warisan.”<sup>165</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan MM menurut bapak apakah penting atau tidak belajar ilmu waris itu? MM Menjawab

“Menurut saya belajar ilmu waris itu sangat penting karena itu yang menyangkut masalah keluarga, karena biasanya orang bisa ribut gara-gara harta waris jika ahli waris tidak mengetahui tentang ilmu waris maka akan susah untuk membagi harta waris.”<sup>166</sup>

---

<sup>163</sup> *Ibid.*

<sup>164</sup> *Ibid.*

<sup>165</sup> *Ibid.*

<sup>166</sup> *Ibid.*

Selanjutnya penulis bertanya dengan MM bagaimana sikap para ahli waris ketika harta waris yang ada tidak dibagikan? MM Menjawab

“Kami para ahli waris mengikhlaskan harta waris yang ada dikelola oleh ahli waris yang ada di rumah untuk membiayai kebutuhan kehidupan sehari-hari, dan ketika ahli waris berkumpul semua kami bermusyawarah tentang pembagian tanah baik berupa kebun atau sawah yang masih ada walaupun tidak langsung dibagikan tapi tetap kami tentukan bagian masing-masing ahli waris supaya ke depannya ketika harga tanah sudah mulai mahal tidak terjadi pertengkaran diantara ahli waris. Untuk saat ini yang mengendalikan harta waris adalah saya karena saya adalah orang tua dari mereka.”<sup>167</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan MM menurut bapak apabila harta waris yang ada tidak dibagikan dan kemudian hari harga tanah sudah mulai mahal ada tidak dampak negatifnya bagi para ahli waris? MM Menjawab

“Jika para ahli waris tidak ada bermusyawarah tentang bagian masing-masing ahli waris dan jika suatu hari tanah mulai naik, itu bisa membahayakan para ahli waris. Karena jika orang tua sudah meninggal semua dan anak-anaknya sudah nikah semua, para ahli waris bisa ribut gara-gara memperebutkan haknya masing-masing. Biasanya karena harta orang bisa melakukan apa saja untuk mendapatkan haknya.”<sup>168</sup>

Berdasarkan gambaran di atas yang menyebabkan harta waris tidak dibagikan karena sudah menjadi tradisi masyarakat Desa Paduran Mulya pasca meninggalnya keluarganya tidak ada istilah pembagian harta waris. Harta waris yang hanya sedikit dan harga tanah yang masih sangat murah, untuk menghindari terjadinya perpecahan diantara ahli waris, kurangnya pengetahuan tentang ilmu waris, letak pengadilan yang sangat jauh, sehingga harta waris yang ada tidak dibagikan tetapi harta waris yang ada dikelola bersama-sama.

---

<sup>167</sup>Wawancara dengan MM di Desa Paduran Mulya , Minggu 14 Mei 2014. .

<sup>168</sup>*Ibid.*

**Subjek X**

Nama : GT  
 Status : Anak dari orang tua yang meninggal  
 Alamat : Jl. Nanas  
 Pendidikan : SMA  
 Umur : 35



Penulis melakukan wawancara dengan GT di tempat kediamannya Di Jl. Nanas, Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala pada hari senin tanggal 9 Juni 2014, pada saat itu penulis menanyakan kegiatan apa saja yang dilakukan para ahli waris pasca meninggalnya muwaris? GT Menjawab.

“Yang kami lakukan adalah, memberitahukan kepada Rukun Kematian Muslim (RKM) untuk mengurus jenazah, kemudian memanggil para keluarga yang berada di luar wilayah dan mengumumkan kepada masyarakat, setelah selesai menguburkan para ahli waris membayar utang-piutang si mayit mengadakan tahlilan dengan artian untuk mendoakan si mayit. Hal tersebut dilakukan selama tujuh hari, setelah itu kemudian melakukan tahlilan lagi Pasca 40 hari, 100 hari, hingga 1000 hari meninggalnya si mayit.”<sup>169</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan GT tentang bagaimana tradisi pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala dan kapan harta warisan itu dibagikan kepada masing-masing ahli waris? GT Menjawab

“Dari dulu sampai sekarang di Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala belum pernah saya melihat atau mendengar ada orang membagi harta warisan. Ketika sudah melaksanakan penyelenggaraan jenazah dan membayar utang-piutang tidak ada lagi yang namanya membagi harta warisan.”<sup>170</sup>

<sup>169</sup>Wawancara dengan GT di Desa Paduran Mulya, Senin 9 juni 2014.

<sup>170</sup>Wawancara dengan GT di Desa Paduran Mulya, Senin 9 juni 2014.

Selanjutnya penulis bertanya dengan GT tentang faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak ada pembagian harta waris dan siapa yang mengelola harta waris yang ditinggalkan Muwaris? GT Menjawab

“Harta yang ada masih belum saatnya dibagikan, karena susah untuk mengumpulkan ahli waris, dulu ketika orang tua meninggal sempat ngumpul hanya sebentar, karena ahli waris sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, karena ibu juga masih sehat tidak mungkin anaknya meminta ahli waris sama aja mau mendoakan ibunya supaya cepat meninggal, dan hal tersebut sangat kami jaga karena ditakutkan jika harta waris yang ada dibagikan bisa terjadi keributan diantara ahli waris.”<sup>171</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan GT jika harta waris tidak dibagikan kepada masing-masing ahli waris, siapa yang mengelola harta waris yang ditinggalkan muwaris? GT Menjawab

“Untuk saat ini harta waris yang ada semuanya kami serahkan kepada ibu yang masih hidup dan ada juga sebagian harta yang ada dikelola oleh saudara-saudara saya yang tinggal di rumah dan hasilnya dikumpulkan dan kemudian hari terserah ibu mau dibagi atau tidak.”<sup>172</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan GT bagaimana pengetahuan para ahli waris tentang Ilmu waris? GT Menjawab

“Kalau mengenai ilmu waris kami para ahli waris masih kurang mengetahui secara jalasnya, kami juga tidak mengetahui bagian-bagian yang didapatkan oleh ahli waris yang pernah saya dengar hanya bagian laki-laki itu lebih banyak dari pada bagian perempuan”.<sup>173</sup>

---

<sup>171</sup> *Ibid.*

<sup>172</sup> *Ibid.*

<sup>173</sup> Wawancara dengan GT di Desa Paduran Mulya, Senin 9 juni 2014.

Selanjutnya penulis bertanya dengan GT apakah di Desa Paduran Mulya pernah diadakan penyuluhan atau pengajian tentang ilmu waris? GT

Menjawab

“Selama saya tinggal di Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau sepertinya belum pernah saya melihat ada penyuluhan atau pelatihan tentang masalah ilmu waris dan ketika yasinan pun belum pernah ada yang menyampaikan tentang ilmu waris”.<sup>174</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan GT apakah para ahli waris mengetahui hukum membagi harta waris dan belajar tentang ilmu waris? GT

Menjawab

“Kalau mengenai hukum membagi waris saya kurang mengetahui secara hukum Islamnya apakah itu wajib atau sunah, tetapi menurut saya membagi harta waris itu wajib karena ada hak ahli waris yang harus diserahkan kepada ahli waris”.<sup>175</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan GT menurut kakak belajar ilmu waris itu penting atau tidak? GT Menjawab

“Kalau menurut saya ilmu waris itu sangat penting mas karena itu ilmu yang menyangkut masalah pembagian harta waris supaya ahli waris mengetahui bagian masing-masing yang diterima oleh ahli waris dan ahli waris bisa mengetahui cara membagi harta waris dan supaya tidak terjadi pertikaian diantara ahli waris”.<sup>176</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan GT bagaimana sikap para ahli waris ketika harta waris yang ada tidak dibagikan kepada ahli waris? GT

Menjawab

“Pada saat itu memang sempat kami para ahli waris bermusyawarah tentang bagian-bagian yang didapat oleh ahli waris, tetapi

---

<sup>174</sup> *Ibid.*

<sup>175</sup> *Ibid.*

<sup>176</sup> *Ibid.*

musyawarah tersebut belum berhasil, karena banyak ahli waris yang tidak sepakat karena menurutnya tidak adil, banyak ahli waris yang tidak mau mendapatkan harta waris yang di Desa, semua menginginkan harta waris yang berada dikota, jadi semua ahli waris menginginkan harta waris yang berada di kota, mungkin karena hal tersebut harta waris tidak jadi dibagikan, pada saat itu yang ada hanya keluarga kami saja karena permasalahan ini tidak mau didengar oleh orang lain, dengan itu para ahli waris sepakat menyerahkan semua kepada ibu, jadi terserah ibu aja kedepannya mau dibagikan atau diberikan untuk pembangunan Masjid atau Mushala.”<sup>177</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan GT menurut kakak apabila harta waris yang ada tidak dibagikan dan kemudian hari harga tanah sudah mulai mahal ada tidak dampak negatifnya bagi para ahli waris? GT Menjawab

“Jika para ahli waris tidak ada bermusyawarah tentang bagian masing-masing ahli waris yang didupakannya dan jika suatu hari tanah mulai naik, itu bisa membahayakan para ahli waris, karena jika orang tua sudah meninggal semua maka bisa terjadi keributan diantara ahli waris.”<sup>178</sup>

Berdasarkan gambaran di atas yang menyebabkan harta waris tidak dibagikan adalah karena belum saatnya dibagikan karena susah untuk mengumpulkan ahli waris, dan ibu juga masih sehat, ditakutkan kalau harta waris dibagikan terjadi pertikaian diantara ahli waris. Dan ditakutkan jadi bahan pembicaraan orang lain.

---

<sup>177</sup> Wawancara dengan GT di Desa Paduran Mulya, Senin 9 juni 2014.

<sup>178</sup> Wawancara dengan GT di Desa Paduran Mulya, Senin 9 juni 2014.

Informan

Nama : MK

Status : Tetangga dari orang yang meninggal

Alamat : Jl. Salak No 2.

Pendidikan : SMP

Umur : 48 Th

Penulis melakukan wawancara dengan MK di tempat kediamannya Di Jl. Salak No 2, Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala pada hari Jum'at tanggal 6 Juni 2014, pada saat itu penulis menanyakan apakah tentangga bapak yang meninggal mempunyai ahli waris? MK Menjawab

“Kalau mengenai ahli waris dari keluarga tersebut saya kurang tau tetapi yang pasti muwaris tidak mempunyai anak, akan tetapi mengenai saudara kandung maupun orangtuanya saya tidak mengetahui apakah masih hidup atau tidak, karena di daerah pulau jawa semua dan pada saat itu belum ada yang namanya telepon maupun hand phone, jadi ketika muwaris meninggal para tetangga kebingungan menghubungi keluarganya.”<sup>179</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan MK jika orang tersebut tidak mempunyai ahli waris siapa yang mengelola harta yang ditinggalkan muwaris?MK menjawab

“Yang mengelola harta waris dulu adalah kerabat dekatnya muwaris, karena dulu kerabat dekatnya lah yang merawat muwaris ketika masih hidup dan ketika orang tersebut sakit kerabatnya itu yang merawat

---

<sup>179</sup>Wawancara dengan MK di Desa Paduran Mulya, Jum'at tanggal 6 Juni 2014 .

namun sekarang kerabatnya itu sudah pindah ke Jawa dan sudah tidak pernah kembali kesini lagi.”<sup>180</sup>

Selanjutnya penulis bertanya dengan MK setelah orang tersebut pindah ke Jawa siapa yang mengelola harta muwaris? MK menjawab

“Yang mengelola ialah tetangga kerabat dekatnya muwaris, namun setelah beberapa tahun harta tersebut dikelola oleh tetangga kerabat dekat muwaris, ada seseorang yang tiba-tiba ikut serta mengelola harta tersebut tanpa seizin tetangga dekat kerabat muwaris tadi, akhirnya ketika itu terjadilah konflik antara keduanya yang mengaku karena sudah meminta izin kepada kerabatnya tadi, akhirnya menyebabkan keduanya konflik, namun mengenai harta warisan tersebut tetap dikelola oleh tetangga dari kerabat dekatnya muwaris tadi, dengan cara ditanami padi dan sayur-sayuran.”<sup>181</sup>

Berdasarkan hasil penelitian di atas yang menyebabkan harta tersebut diperebutkan orang ialah karena muwaris tidak memiliki ahli waris yang jelas serta muwaris selama hidup tidak pernah berwasiat mengenai harta waris tersebut, akhirnya setelah meninggal tidak ada kejelasan mengenai harta tersebut.

---

<sup>180</sup>Wawancara dengan MK di Desa Paduran Mulya, Jum'at tanggal 6 Juni 2014 .

<sup>181</sup>*Ibid.*

## C. Analisis Data

### 1. Analisis Tentang Faktor-faktor Pengabaian Pembagian Harta Waris.

Dalam analisis pertama ini, penulis menemukan beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Paduran Mulya tidak melaksanakan pembagian harta waris, faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat Desa Paduran Mulya tentang Ilmu Hukum kewarisan dalam Islam, sehingga membuat masyarakat Desa Paduran Mulya tidak melaksanakan pembagian harta waris. (Semua subjek)
2. Jika harta waris dibagikan dikhawatirkan akan terjadi perpecahan diantara keluarga, sehingga harta waris yang ada diserahkan kepada orang tua yang masih hidup baik ayah atau ibu, selanjutnya terserah orang tua yang mengelola harta tersebut, apakah akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau di waqafkan untuk pembangunan Masjid/Mushala. (Semua subjek)
3. Ahli waris sangat menjaga tatakrama keluarga dan anggapan ahli waris jika ada ahli waris yang meminta atau mempermasalahkan harta waris dianggap sebagai ahli waris yang tidak memiliki tata krama. (Semua subjek)
4. Harta waris yang hanya tersisa sedikit, karena anggapan masyarakat Desa Paduran Mulya yang dianggap harta kekayaan adalah harta yang

ada di rumah, sedangkan seperti tanah yang masih kosong<sup>182</sup> dan tanah perkebunan tidak dianggap sebagai harta kekayaan, karena harga tanah di Desa Paduran Mulya masih murah. (Semua subjek selain EW dan GT)

5. Ahli waris tidak terlalu mengharap harta waris yang ditinggalkan oleh muwaris, karena mereka sudah bisa mencari nafkah masing-masing sehingga harta warisan yang ada diserahkan semuanya kepada orang tua yang masih hidup. (Semua subjek)

Berdasarkan hasil penelitian di atas yang menjadi faktor utama sehingga tidak ada pembagian harta waris di Desa Paduran Mulya adalah lemahnya Ilmu pengetahuan Masyarakat Desa Paduran Mulya tentang ilmu hukum kewarisan dalam Islam, karena hampir semua masyarakat Desa Paduran Mulya termasuk para tokoh agama di Desa Paduran Mulya masih belum mengetahui secara mendalam mengenai tata cara pembagian harta waris sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an, selain itu tidak ada para ahli hukum Islam yang datang ke masyarakat Desa Paduran Mulya untuk mengajarkan terhadap pentingnya belajar dan mengajarkan Ilmu waris sehingga terjadilah fenomena pengabaian pembagian harta waris di Desa tersebut.

Selanjutnya sebagaimana sunah Rasulullah SAW bahwa belajar ilmu faraidh sangatlah dianjurkan, karena Ilmu faraidh itu setengah dari ilmu manusia dan ilmu faraidh itu ilmu yang mudah dilupakan orang dan

---

<sup>182</sup>Tanah kosong yaitu tanah milik masyarakat desa paduran mulya yang belum ditanami tanaman yang belum ada manfaatnya.

ilmu yang pertama diangkat dari manusia adalah Ilmu waris, hal tersebut berdasarkan hadis Rasulullah SAW.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْدَرِ الْجَزَامِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْعِطَافِ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي.

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Mundzir Al Hizami; telah menceritakan kepada kami Hafsh bin 'Umar bin Abu Al 'Ithaf; telah menceritakan kepada kami Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai Abu Hurairah, belajarlah faraidl dan ajarkanlah, karena sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu, dan ilmu itu akan dilupakan dan ia adalah yang pertama kali dicabut dari umatku." (HR. Ibnu Majah - 2710)<sup>183</sup>

Hadis di atas belum ditemui keterangan yang menjelaskan asbabul wurudnya sehingga peneliti berasumsi bahwa hadis di atas menganjurkan kepada umat Islam untuk belajar Ilmu faraidh serta mengajarkannya kepada orang lain, hal tersebut selain ilmu waris itu ilmu yang sangat penting untuk menyelesaikan perkara waris yang terjadi di Masyarakat sebagaimana fenomena pengabaian pembagian harta waris di Desa Paduran Mulya, dan ilmu waris itu setengah dari ilmu, dengan demikian mengetahui ilmu waris dapat mencegah terjadinya konflik dalam keluarga, hal tersebut diperkuat berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW berikut ini.

<sup>183</sup> Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Ibnu Majah, *Terjemah Sunan Ibnu Majah jilid III*, Alih Bahasa, Abdullah Shonhaji; Semarang: Asyifa', 1993, h. 493-494.

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ جَابِرٍ مِنْ أَهْلِ هَجَرَ قَالَ قَالَ  
 ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ  
 وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتْنُ حَتَّى  
 يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي فَرِيضَةٍ لَا يَجِدَانِ أَحَدًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا

Artinya:Telah mengabarkan kepada kami Utsman bin Al Haitam telah menceritakan kepada kami 'Auf dari seseorang -ia dikenal dengan sebutan Sulaiman bin Jabir dari penduduk Hajar-, ia berkata: " Ibnu Mas'ud pernah berkata: 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku: Hendaklah kalian belajar ilmu, dan ajarkanlah kepada manusia, pelajirlah ilmu fara'idl dan ajarkanlah kepada manusia, pelajirlah Al Qur'an dan ajarkanlah kepada manusia, karena aku seorang yang akan dipanggil (wafat), dan ilmu senantiasa akan berkurang sedangkan kekacauan akan muncul hingga ada dua orang yang akan berselisih pendapat tentang (wajib atau tidaknya) suatu kewajiban, dan keduanya tidak mendapatkan orang yang dapat memutuskan antara keduanya". (HR.Darimi)<sup>184</sup>

Hadis di atas belum penulis temui keterangan yang menjelaskan asbabul wurudnya sehingga peneliti berasumsi bahwa keterangan hadis di atas memberikan pemahaman agar mempelajari ilmu faraidh dan mengajarkannya kepada orang-orang secara terus menerus dari generasi kegenerasi agar ilmu waris tersebut tidak diabaikan oleh umat Islam serta dapat memberikan solusi agar tidak ada konflik kewarisan dalam keluarga, sebaliknya jika tidak ada lagi orang yang belajar dan mengajarkan hukum kewarisan dalam Islam, maka dimasa yang akan datang generasi umat Islam kemungkinan besar tidak mengetahui tentang ilmu hukum kewarisan dalam Islam, dengan tidak ada yang mempelajari ilmu waris maka akan terjadi konflik kewarisan dalam keluarga. untuk itu seharusnya di Desa Paduran Mulya sangat perlu diadakan penyuluhan tentang ilmu waris agar

<sup>184</sup> Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist, Hadis Riwayat Darimi No 233.

masyarakat Desa Paduran Mulya mengetahui tentang tata cara membagi harta waris, dan diharapkan jika kelak ada salah satu ahli warisnya yang meninggal dunia, para ahli waris dapat menerapkan pembagian harta warisan seperti yang telah dijelaskan dalam ilmu hukum kewarisan Islam.

Begitu pentingnya ilmu faraid dalam kehidupan masyarakat, banyak para tokoh agama sangat memperhatikan ilmu ini, sehingga mereka seringkali menghabiskan sebagian waktu mereka untuk menelaah, mengajarkan, menuliskan kaidah-kaidah ilmu faraid, serta mengarang beberapa buku tentang faraid,<sup>185</sup> mereka melakukan hal ini karena anjuran Rasulullah saw di atas, namun demikian dalam pelaksanaannya para pihak terkait dalam hal ini kementerian agama yang berada di wilayah Pulang Pisau masih belum pernah memberikan penyuluhan pengetahuan tentang ilmu waris kepada masyarakat Desa Paduran Mulya,<sup>186</sup> sehingga menyebabkan masyarakat Desa Paduran Mulya dari Tahun 1992 hingga sekarang tidak pernah melakukan pembagian harta warisan secara hukum Islam karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum kewarisan Islam. Selain itu, memang harga tanah disana masih sangat murah<sup>187</sup> dan daerah tersebut masih sangat sepi namun suatu saat jika harga tanah sudah memadahi dan daerah tersebut mulai ramai kemungkinan besar harta warisan

---

<sup>185</sup>Beberapa Para Pengarang faraid / hukum waris yang dimaksud antara lain ialah Ahmad Rofiq dengan judul buku Fiqih Mawaris, Ali Parman dengan judul buku Kewarisan Dalam Al-Qur'an, Amir Syarifudin dengan judul buku Hukum Kewarisan dalam Islam, Anshari Taslim dengan judul buku Belajar Mudah Ilmu Waris.


<sup>186</sup>Hal ini berdasarkan informasi dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan sebangau kuala 24 juli 2014.

<sup>187</sup>Semisal di daerah kecamatan maliku 1 lokasi dengan ukuran panjang 100 meter dan lebar 25 meter harganya dua puluh juta sedang di desa Paduran Mulya hanya tiga juta rupiah.

dapat memicu konflik karena para ahli waris berkeinginan memperoleh haknya sebagai ahli waris, demikian dalam pencermatan peneliti. Untuk itulah mengapa masyarakat penduduk Desa Paduran Mulya tidak boleh terus menerus melakukan pengabaian pembagian harta waris.

Di dalam Al-Qur'an Allah SWT telah mensyariatkan kepada manusia untuk membagikan harta waris kepada ahli waris karena ahli waris memiliki hak atas harta yang ditinggalkan oleh muwaris, dan Allah SWT telah menjelaskan dan merinci secara detail mengenai bagian-bagian yang didapatkan ahli waris dan dengan hukum yang berkaitan dengan hukum kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Pembagian masing-masing ahli waris baik itu laki-laki maupun perempuan telah ada ketentuannya dalam Al-Quran.

Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11.





Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>188</sup>

#### **Asbabun Nuzul surah An-Nisa ayat 11.**

Pada suatu waktu Rasulullah SAW yang disertai Abu Bakar Shiddik datang menziarahi Jabir bin Abdillah, yang ketika itu sedang sakit keras di Kampung Bani Salamah dengan berjalan kaki. Pada waktu Rasulullah SAW dan Abu Bakar datang, jabir bin Abdillah sedang tidak dalam keadaan sadar, kemudian Rasulullah segera mengambil air wudhu dan meneteskan beberapa tetes air wudhu tersebut ke atas tubuh Jabir Bin Abdillah, sehingga dia sadar. Kemudian setelah sadar jabir berkata” Wahai Rasulullah, apakah yang kamu perintahkan kepadaku tentang harta kekayaan?”. Sehubungan dengan pertanyaan Jabir Bin Abdillah itu Allah

---

<sup>188</sup>An-Nisa [4]: 11.

SWT Menurunkan ayat 11-14 yang dengan tegas memberikan hukum kewarisan dalam Islam.<sup>189</sup>

Ada pula yang menjelaskan bahwa Asbabun Nuzul Surah An-Nisa ayat 11 adalah Suatu ketika istri Sa'ad bin ar-Rabi' datang menghadap Rasulullah SAW. dengan membawa kedua orang putrinya. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, kedua putri ini adalah anak Sa'ad bin ar-Rabi' yang telah meninggal sebagai syuhada ketika Perang Uhud, Tetapi paman kedua putri Sa'ad ini telah mengambil seluruh harta peninggalan Sa'ad, tanpa meninggalkan barang sedikit pun bagi keduanya." Kemudian Rasulullah Saw. bersabda, "Semoga Allah segera memutuskan perkara ini." Maka turunlah ayat tentang waris yaitu Surah An-Nisa ayat 11, Rasulullah saw. kemudian mengutus seseorang kepada paman kedua putri Sa'ad dan memerintahkan kepadanya agar memberikan dua per tiga harta peninggalan Sa'ad kepada kedua putri itu. Sedangkan ibu mereka (istri Sa'ad) mendapat bagian seperdelapan, dan sisanya menjadi bagian saudara kandung Sa'ad. Dalam riwayat lain, yang dikeluarkan oleh Imam ath-Thabari, dikisahkan bahwa Abdurrahman bin Tsabit wafat dan meninggalkan seorang istri dan lima saudara perempuan. Namun, seluruh harta peninggalan Abdurrahman bin Tsabit dikuasai dan direbut oleh kaum laki-laki dari kerabatnya. Ummu Kahlhah (istri Abdurrahman) lalu

---

<sup>189</sup> A. Mudjab Mahali, *Asbabu Nuzul Studi pendalaman al-Qur'an Surat Al-Baqarah – An-Nas*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, h. 212.

mengadukan masalah ini kepada Nabi saw., maka turunlah ayat waris sebagai jawaban persoalan itu.<sup>190</sup>

**Tafsir ayat:**

Abu Ja'far berkata : Makna firman-Nya, Allah mensyariatkan bagimu adalah Allah mensyari'atkan kepada kalian tentang pembagian harta pusaka untuk anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, Allah berfirman, Allah mensyariatkan kepada kalian jika salah seorang di antara kalian meninggal dunia dan meninggalkan anak laki-laki dan perempuan, maka semua anak laki-laki dan perempuan berhak atas harta warisan.<sup>191</sup>

Abu ja'far berkata telah disebutkan bahwa ayat ini diturunkan kepada Nabi SAW sebagai sebuah penjelasan dari Allah tentang ketentuan yang diwajibkan ketika seorang mewarisi orang yang meninggal dunia, juga tentang hak untuk mewarisi yang dimiliki ahli waris, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi , sebab orang-orang jahiliyah dahulu tidak memberikan harta warisan mereka kepada seorang ahli warispun yang tidak turut menghalau musuh dan berperang, yaitu anak-anak mereka yang masih kecil dan isteri-isteri mereka, mereka hanya mengkhususkan

---

<sup>190</sup><https://www.facebook.com/Notes/Ganti-Hukum-Buatan-Manusia-Dengan-Hukum-Allah/Pembagian-Waris-Menurut-Islam/10150217691068522>, online 18 08 2014.

<sup>191</sup>Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Penerjemah, Akhmad Affandi, Jakarta:Pustaka Azzan , 2008, h. 532-534.

harta warisan mereka kepada orang-orang yang ikut berperang, bukan kepada keturunan mereka.<sup>192</sup>

Selanjutnya Allah SWT memberitahukan bahwa warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia itu berhak diwarisi oleh orang-orang yang disebutkan dan wajib menerima warisan dalam ayat ini, juga pada akhir surah ini. Allah berfirman tentang anak yang masih kecil dan sudah dewasa, yang laki-laki dan yang perempuan, “ Mereka berhak mewarisi harta ayah mereka jika tidak ada ahli waris lain selain mereka. Bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan.<sup>193</sup>

Ayat-ayat ini merincikan ketetapan-ketetapan tersebut dengan menyatakan bahwa *Allah mewasiatkan kamu*, yakni mensyari’atkan menyangkut pembagian pusaka untuk anak-anak kamu, yang perempuan maupun lelaki, dewasa maupun anak-anak. Yaitu: bagian seorang anak lelaki dari anak-anak kamu, kalau bersamanya ada anak-anak perempuan, dan tidak ada halangan yang ditetapkan agama baginya untuk memperoleh warisan, seperti membunuh atau berbeda agama, dia berhak memperoleh warisan sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan seterusnya seperti yang di jelaskan dalam surah An-Nisa tersebut.<sup>194</sup>

Tafsir di atas menjelaskan bahwa Allah mensyari’atkan kepada umat Islam untuk membagikan harta warisnya kepada yang berhak

---

<sup>192</sup>*Ibid.*

<sup>193</sup>*Ibid.*, h. 534.

<sup>194</sup>M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 433.

menerimanya seperti anak-anak dan isterinya, walaupun anak tersebut masih kecil anak tersebut berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan orang tuanya, dan pada ayat ini Allah telah menjelaskan secara rinci tentang bagian-bagian yang didapatkan oleh para ahli waris yang berhak menerima tersebut.

Selanjutnya dalam hadis Nabi Saw menjelaskan tentang anjuran membagi harta waris kepada Ahli waris.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَهُوَ النَّزِّيُّ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ  
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdul A'la bin Hammad -yaitu An Narsi- telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah harta warisan kepada yang berhak mendapatkannya, sedangkan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat garis keturunannya(HR. Muslim - 3028)<sup>195</sup>

Hadis di atas menganjurkan untuk memberikan harta warisan kepada yang berhak menerimanya dan jika ada sisa, maka sisa harta waris tersebut untuk kerabat laki-laki yang terdekat.

---

<sup>195</sup>Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Al Lu'lu' Wal Marjan Mutiara Hadis Shahih Bukharii dan Muslim, alih bahasa Muhammad Suhadi dan anas Habibi; Jakarta: Ummul Qurra', 2011. 664.

Bagi setiap pribadi muslim adalah merupakan suatu kewajiban baginya untuk melaksanakan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum Islam yang ditunjuk oleh peraturan-peraturan yang jelas (nash-nash yang sharih). Selama peraturan-peraturan tersebut ditunjukkan oleh peraturan atau ketentuan lain yang menyebutkan ketidakwajibannya, maksudnya setiap hukum agama Islam wajib dilaksanakan selama tidak ada ketentuan lain (yang datang kemudian sesudah ketentuan terdahulu) yang menyatakan ketentuan terdahulu tidak wajib.<sup>196</sup>

Dari pemaparan dan analisis di atas maka wajib kiranya bagi setiap muslim untuk melaksanakan pembagian harta waris sesuai dengan peraturan yang ada agar dimasa yang akan datang tidak terjadi konflik kepentingan yang disebabkan karena faktor terjadinya pengabaian pembagian harta waris, sebagaimana yang terjadi di masyarakat Desa Paduran Mulya, yaitu adanya fenomena masyarakat jika ada keluarganya yang meninggal, keluarga ataupun ahli warisnya tidak melaksanakan pembagian harta waris, tetapi mereka mengabaikan begitu saja tanpa ada pembagian harta waris, hal tersebut sangat bertentangan dengan syariat Islam yang menganjurkan untuk membagikan harta waris kepada ahli waris yang berhak menerimanya, dengan kriteria yang telah ditentukan dalam hukum waris islam yaitu penyebab menerima harta waris ialah memiliki hubungan nasab, seperti anak baik itu laki laki atau perempuan, kemudian adanya pernikahan yang syah dan ada juga penyebab tidak

---

<sup>196</sup> Suhrawadi K. Lubis, dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (lengkap dan Praktis)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999, Cet 2, h. 3.

menerima harta waris yaitu sebagai budak, membunuh muwaris dan perbedaan agama. Adapun syarat harta yang diwariskan adalah setelah digunakan untuk penyelenggaraan jenazah, membayar hutang dan melaksanakan wasiatnya barulah harta waris yang ada dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

Pada dasarnya sengketa yang timbul karena masalah waris tidak berhenti pada adanya sengketa yang bersifat lahir maupun batin, seperti keributan yang berujung perkelahian bahkan sampai nyawa melayang, maupun sengketa batin berupa pecahnya hubungan persaudaraan antar umat muslim. Akan tetapi bila kita meninjau lebih dalam hal lain yang menjadi esensi lahirnya sengketa tersebut dikarenakan tidak adanya kepastian umat muslim dalam pemahaman ilmu waris Islam yang baik dan benar, dalam hal ini mengetahui secara baik mengenai ilmu waris islam secara menyeluruh.

Hukum mempelajari hukum waris Islam adalah fardhu kifayah, akan tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan sebagai umat muslim yang baik kita berusaha mempelajari ilmu waris islam, karena ilmu waris adalah ilmu yang sangat penting dan ilmu yang pertama kali diangkat dari umat manusia. Hukum kewarisan Islam pada dasarnya hadir untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkrit dalam masyarakat yang tentunya juga membawa kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat, yang nantinya diharapkan terciptanya kehidupan yang aman, damai, berkeadilan dan jauh

dari kemadaraman atau perpecahan persaudaraan antar sesama umat muslim terlebih sesama manusia.<sup>197</sup>

Dari beberapa penyebab yang melatarbelakangi pengabaian pembagian harta waris di Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau, ada beberapa hal positif kebiasaan masyarakat yang meskipun dapat dipertahankan diantaranya seperti sifat tata krama/etika kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, tidak berkata kasar kepada keduanya, menjaga nama baik keluarga, menjaga kerukunan rumah tangga dan tidak berambisi untuk mendapatkan harta waris yang ada mereka menyerahkan semua kepada orang tua.

## **2. Analisis Tentang Sikap Ahli Waris Ketika Harta Waris Tidak Di Bagikan Kepada Ahli Waris**

Dalam analisis yang kedua penulis menemukan beberapa sikap ahli waris ketika harta waris tidak dibagikan kepada ahli waris adalah sebagai berikut:

1. Untuk saat ini para ahli waris tidak pernah mempertanyakan tentang harta waris karena ahli waris tidak ingin keluarganya ribut mempermasalahkan harta waris, untuk itu ahli waris memilih bersikap diam, karena anggapan masyarakat Desa Paduran Mulya jika ada orang yang membahas masalah harta waris, dianggap sebagai

---

<sup>197</sup>[Http://Adeadhari.Blogspot.Com/2011/05/Seputar-Hukum-Kewarisan-Islam.Html](http://Adeadhari.Blogspot.Com/2011/05/Seputar-Hukum-Kewarisan-Islam.Html). online 21 september 2014.

tindakan yang tidak etis, yang mencerminkan jika seseorang tersebut tidak bisa hidup mandiri. (Semua Subjek)

2. Para Ahli waris tetap bermusyawarah tentang pembagian harta waris supaya ke depannya tidak terjadi pertikaian diantara ahli waris, (Subjek MM, EW, GT)
3. Para ahli waris sudah ikhlas jika harta waris dikelola oleh orang tua yang masih hidup. (Semua Subjek)
4. Selama ada salah satu orang tua yang masih hidup dan masih sehat para ahli waris menyerahkan semuanya kepada orang tua, baik itu mau dibagikan kepada ahli waris atau diwaqafkan untuk pembangunan Masjid/Mushala. (Semua Subjek)
5. Para ahli waris sudah hidup mapan jadi untuk saat ini para ahli waris sama sekali tidak pernah memperlmasalahkan mengenai harta waris. (Semua Subjek)

Berdasarkan sikap ahli waris di atas mencerminkan bahwa masing-masing ahli waris sangat menjaga etika kepada orang tua hal ini mengingatkan pada ayat al- Qur'an yang menyatakan janganlah kamu berkata kasar kepada orang tua, tetapi berperilakulah lemah lembut kepada keduanya.<sup>198</sup> Oleh karena itu para ahli waris tidak ingin memperlmasalahkan

---

198

Artinya : dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka

tentang harta waris, sebab ahli waris tidak ingin keluarganya ribut yang meresahkan hati orang tuannya yang masih hidup karena mempermasalahkan harta waris, ahli waris juga sangat malu jika ada ahli waris yang mempermasalahkan harta waris karena hal tersebut bisa menjadi bahan pembicaraan orang lain, untuk itu para ahli waris menyerahkan semua harta warisan kepada orang tua yang masih hidup atau kepada ahli waris yang sekiranya di anggap mampu untuk mengelola harta waris. Meski demikian menurut penulis harta warisan yang ditinggalkan tersebut seyogyanya tetap di bagi secara hukum faraidh kepada ahli waris namun selama ibu/ayah dari anak-anak masih hidup maka pengelolannya boleh diserahkan kepada salah satu orang tua yang masih hidup untuk biaya kehidupan mereka sehari-hari namun jika nantinya ayah/ibu si pengelola kelak meninggal dunia maka harta warisan yang telah dibagikan sebelumnya otomatis menjadi milik ahli waris yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan analisis di atas jika dihubungkan dengan sikap para ahli waris masyarakat Desa Paduran Mulya, maka tidak ada konflik diantara ahli waris karena mereka telah diberikan kontribusi pemikiran tentang pembagian harta waris secara kekeluargaan dengan penuh keikhlasan yaitu menyerahkan pengelolaan harta kepada salah seorang orang tua mereka yang masih hidup dan apabila kelak orang tuanya meninggal dunia, maka otomatis tidak akan

---

sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia.

Mengucapkan kata Ah kepada orang tua tidak dibolehkan oleh agama apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu.

terjadi permasalahan ataupun keributan karena harta waris tersebut sebelumnya telah dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Hal tersebut sesuai dengan kaidah ushul fiqih sebagai berikut:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ

Artinya. meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan”<sup>199</sup>

Maksud dari kaidah di atas adalah mencari kemaslahatan dan menolak atau mencegah dari kemafsadatan atau kemudaratannya, jika dihubungkan dengan penelitian penulis di atas adalah meraih kemaslahatan diantara ahli waris dan mencegah terjadinya konflik di masa yang akan datang. supaya kedepannya anak dan cucu mereka yang akan datang tidak ada konflik maka harta waris harus dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Sehingga kedepannya menimbulkan manfaat dan maslahat.

Jika para ahli waris di Desa paduran mulya yang berhak mendapatkan harta waris tidak bersedia membagikan harta waris karena alasan seakan akan mendoakan orang tuanya cepat meninggal maka didalam fikih Islam dapat dilakukan cara lain seperti: pembagian tanah melalui wasiat wajibah kepada ahli waris selanjutnya jika sipemilik harta nantinya meninggal maka tanah yang sebelumnya telah diwasiatkan secara otomatis menjadi milik mutlak kepada orang orang yang telah diwasiatkan sebelumnya. Terkait dengan metode pewarisan melalui wasiat wajibah tersebut menurut peneliti pihak ahli waris dapat membuat surat keterangan tanah (SKT) ataupun sertifikat tanah

---

<sup>199</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqi,h, kaidah kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006, h. 27.

sebagai langkah membantu pemerintah untuk menertibkan kepemilikan tanah sebagaimana diatur dalam undang-undang pokok agraria.

Berkenanan dengan penertiban administrasi kepemilikan tanah tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi klaim kepemilikan diantara masyarakat atas tumpang tindihnya pengakuan kepemilikan yang tidak didasari oleh surat keterangan tanah atau sertifikat tanah. Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono telah menyatakan:

*“Tertibkan tanah – tanah terlantar, jangan sampai ada hamparan jutaan hektar tanah seolah – olah tidak bertuan, padahal ada tuan yang tidak bertanggung jawab, akhirnya tidak bisa digunakan oleh rakyat kita. Tertibkan sesuai Undang – Undang dan aturan yang berlaku.”<sup>200</sup>*

Jauh sebelum pernyataan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono diatas ketentuan tentang pertanahan telah diatur dalam undang-undang pokok agraria dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria.

*“Hak Atas Tanah dimaksud, antara lain Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Hutan, dan Hak Memungut Hasil Hutan.”<sup>201</sup>*

Setiap hak Atas Tanah yang dimiliki orang / badan hukum harus dilindungi dengan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah berupa sertifikat hak atas tanah atau surat kepemilikan tanah.

Di dalam PP No 11 Tahun 2010 telah menentukan suatu tanah akan diidentifikasi sebagai tanah terlantar, yakni;

---

<sup>200</sup> <http://d5er.wordpress.com/2011/03/10/kebijakan-tanah-terlantar/> presiden sby, 15 januari 2010. Online 21 September 2014.

<sup>201</sup> Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Poko-pokok Agraria.

1. Terhitung mulai 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai; atau
2. sejak berakhirnya izin/keputusan/surat dasar penguasaan atas tanah dari pejabat yang berwenang.

Dengan adanya rentang waktu tersebut, memberikan kepastian bagi instansi yang berwenang untuk melakukan identifikasi terhadap sebidang tanah sebagai tanah terlantar. Ketentuan ini merupakan langkah maju bagi mewujudkan upaya pendayagunaan tanah dan penertiban tanah terlantar.

Syariat Islam menetapkan bahwa hak kepemilikan tanah pertanian akan hilang jika tanah itu ditelantarkan tiga tahun berturut-turut. Negara akan menarik tanah itu dan memberikan kepada orang lain yang mampu mengolahnya. Umar bin Khaththab pernah berkata, "Orang yang membuat batas pada tanah (*muhtajir*) tak berhak lagi atas tanah itu setelah tiga tahun ditelantarkan." Umar pun melaksanakan ketentuan ini dengan menarik tanah pertanian milik Bilal bin Al-Harits Al-Muzni yang ditelantarkan tiga tahun. Para sahabat menyetujuinya sehingga menjadi Ijma' Sahabat (kesepakatan para sahabat Nabi SAW) dalam masalah ini.<sup>202</sup>

Berdasarkan aturan yang telah ditetapkan baik uud maupun hukum islam tentang kepemilikan tanah hal itu bertujuan untuk ketertiban

---

<sup>202</sup>[Http://Ibh3.Wordpress.Com/About/Hukum-Pertahanan-Menurut-Syariah-Islam](http://Ibh3.Wordpress.Com/About/Hukum-Pertahanan-Menurut-Syariah-Islam), online 21 september 2014.

dimasyarakat dan menghindari terjadinya konflik pengelolaan tanah dimasa yang akan datang.

### **3. Solusi ke Depan Agar Pembagian Harta Waris Tidak Lagi di Abaikan**

Sebagai masyarakat muslim yang baik seharusnya mengetahui kaidah-kaidah atau aturan yang ada di dalam agama yang dianutnya, karena agama itu mempunyai aturan-aturan yang wajib diketahui oleh pengikutnya baik itu aturan yang bersifat wajib, haram, sunah, makruh dan mubah untuk dilaksanakan.

Sebagaimana sering diungkapkan oleh para ahli agama Islam bahwa setiap pribadi muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu terlebih ilmu tentang agama karena ilmu agama itu sangatlah penting dipahami oleh para penganutnya agar dapat mengetahui apa yang diwajibkan dan apa yang dilarang dalam agama Islam dan selain itu dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari agar tidak terjadi kekacauan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan hal yang tidak diinginkan lainnya, dan menuntut ilmu itu tidak ada batas usia walaupun orang itu sudah tua orang tua tersebut tetap diwajibkan untuk menuntut ilmu.

Banyak sekali aturan-aturan dalam agama Islam yang harus diketahui oleh umat Islam salah satunya adalah Ilmu waris, ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang cara pembagian harta waris, dan ilmu yang membahas tentang sebab-sebab mendapat harta waris dan sebab-sebab tidak mendapatkan harta waris dan menjelaskan bagian-bagian yang diterima oleh ahli waris. Oleh karena itu ilmu waris ini adalah ilmu yang sangat penting

untuk diketahui oleh para pengikutnya, karena jika seseorang tidak mengetahui mengenai ilmu waris maka jika ada keluarga yang meninggal akan mengalami kebingungan dalam membagi harta waris dan kemungkinan besar bisa terjadi konflik karena merebutkan harta waris dan bisa juga terjadi pengabaian pembagian harta waris seperti yang terjadi di Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.

Terkait dengan fenomena penelitian ini maka pada analisis yang ketiga ini peneliti cenderung berbicara dalam ranah pelaksanaan di lapangan dimana pihak pemerintah terkait dalam hal ini Kementerian Agama melalui penyuluh agama Islam, Peradilan Agama dalam aktifitas penyuluhan hukumnya dan lembaga STAIN melalui program KKN mahasiswanya akan memberikan kontribusi kepada masyarakat Muslim di Desa terpencil Desa Paduran Mulya agar menyentuh kehidupan sosial masyarakat khususnya dibidang keagamaan. Terkait dengan itu agar masyarakat Desa Paduran Mulya tidak lagi mengabaikan pembagian harta waris adalah dengan cara sebagai berikut:

- a. Memberikan Pemahaman kepada Masyarakat Desa Paduran Mulya bahwa mengetahui ilmu waris itu sangatlah penting agar masyarakat Desa Paduran Mulya mau ikut serta belajar tentang ilmu waris.
- b. Mengadakan penyuluhan tentang tata cara membagi harta waris yang wajib di ikuti oleh semua masyarakat muslim Desa Paduran Mulya dan hal tersebut dilaksanakan tidak hanya satu kali melainkan sampai masyarakat benar-benar mengetahui tentang ilmu hukum kewarisan

Islam, karena selama ini masih belum pernah sama sekali diadakan penyuluhan tentang ilmu waris.

- c. Mengadakan penyuluhan tentang tata cara membagi harta waris yang hanya diikuti oleh para tokoh masyarakat dan tokoh agama dan diikuti oleh para kaum masjid dan mushala, supaya kedepannya bisa mengajarkan kepada masyarakat yang lainnya.
- d. Mengadakan pengajian mingguan atau pengajian bulanan yang membahas tentang ilmu waris dengan mendatangkan orang yang mengetahui tentang hukum kewarisan dalam Islam.

Jika solusi-solusi diatas bisa dilaksanakan dengan baik oleh Masyarakat Desa Paduran maka Insya Allah tidak akan terjadi pengabaian pembagian harta waris seperti yang selama ini terjadi di Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau, untuk itu di Desa Paduran Mulya Kecamatan sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau, harus segera di adakan penyuluhan tentang hukum kewarisan Islam agar masyarakat dapat membagikan harta warisan sehingga kedepannya tidak terjadi konflik antar keluarga dan tidak ada fenomena pengabaian pembagian harta waris yang terjadi seperti selama ini.

